

**ANALISIS PELAKSANAAN BAGI HASIL  
ATAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
PADA BAITUL MAL WAT-TAMWIL (BMT-NU)  
CABANG MAYANG**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah



Oleh

**Moh. Hariyono**  
NIM. 083 112 061

Pembimbing

**M.F Hidayatullah, S.H.I., M.S.I**  
NIP. 19760812 200801 1015

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH  
TAHUN 2018**

**ANALISIS PELAKSANAAN BAGI HASIL  
ATAS PEMBIAYAAN MUDHARABAH  
PADA BAITUL MAL WAT-TAMWIL (BMT-NU)  
CABANG MAYANG**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Jurusan Ekonomi Islam  
Program Studi Ekonomi Syariah

Oleh :

**Moh. Hariyono**  
NIM. 083112061

Disetujui Pembimbing :



**M.F Hidayatullah, S.H.I., M.S.I**  
NIP. 19760812-200801 1015



## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya : Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya (QS. Al-Maidah :2)<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Departemen Negeri RI, *Al-Quran dan Terjemahannya* (Bandung: Gemma Risalah, 1986), 456.

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayahnya yang telah memberi kekuatan, kesehatan dan kesabaran untukku dalam menyelesaikan skripsi ini, kupersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tuaku, bapak terkasih (Bahwi) dan ibu tersayang (Sufi) terimakasih untuk semuanya, tentang pengorbanan, kasih dan sayng kalian padaku. semoga senantiasa dalam lindungan-Nya.
2. Untuk semua orang (teman/sahabat) yang saya cintai, lebih-lebih teruntuk istri yang ikhlas mencintai saya (Rini Anggraini).
3. Seluruh aparatur Fakultas Ekonomi Bisnis Islam mulai dari tataran Cleaning Service, dosen-dosen hingga para jajaran Dekan Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, terimakasih atas segala pelayanannya.
4. Terimakasih juga untuk Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia PMII, terimakasih atas dedikasinya.
5. Terakhir untuk almamater tercinta IAIN Jember

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Rabbil‘Alamin, segala puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam atas segala limpahan rahmat, hidayah dan karunia yang senantiasa membimbing langkah penulis agar mampu menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat tugas akhir pada jenjang studi Strata Satu (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

Shalawat dan Salam kepada Nabi Muhammad S.A.W yang selalu menjadi teladan agar setiap langkah dan perbuatan kita selalu berada di jalan kebenaran dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT. Semoga semua hal yang penulis lakukan berkaitan dengan skripsi ini juga bernilai ibadah di sisinya.

Kesuksesan ini dapat penulis peroleh karena dukungan banyak pihak. Oleh karena itu, penulis menyadari dan menyampaikan terimakasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M selaku Rektor IAIN Jember.
2. Bapak Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Bapak M.F Hidayatullah, S.H.I., M.S.I selaku ketua Jurusan Ekonomi Islam dan sekaligus sebagai pembimbing.
4. Nikmatul Masrurah selaku ketua Program Studi Ekonomi Syari’ah.
5. Seluruh civitas akademika Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Jember.
6. Seluruh jajaran kepengurusan BMT NU Cabang Mayang, yang berpengaruh langsung maupun tidak langsung atas terselesainya skripsi ini.

Semoga segala amal baiknya mendapatkan pahala dari Allah SWT dan penulis berharap mudah-mudahan skripsi ini nantinya bermanfaat khususnya bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya.

Jember, 17 April 2018

Penulis

## ABSTRAK

**Moh. Hariyono, M.F Hidayatullah, S.H.I M.S.I 2018:** Analisis Pelaksanaan Bagi Hasil Atas Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT-NU) Cabang Mayang.

Kata Kunci: Pembiayaan Mudharabah, BMT NU Cabang Mayang.

Pada BMT NU Mayang terdapat beberapa produk yang ditawarkan, termasuk produk pembiayaan mudharabah. Dalam prakteknya produk ini apakah sudah maksimal dan sesuai dengan konsep Syariah, melihat dari berdirinya BMT NU Mayang yang masih tiga tahun berjalan, dengan indikator SDM dan Sistem yang tentunya perlu banyak pembenahan, sedangkan nasabah pada produk Pembiayaan Mudharabah sendiri cukup minim peminatnya. Karena beberapa dari faktor dan latar belakang diatas penulis merasa sangat penting untuk diteliti sehingga judul proposal ini adalah “Analisis Pelaksanaan Bagi Hasil Atas Pembiayaan Mudharabah pada Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT-NU) Cabang Mayang”.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan mudharabah pada BMT NU Cabang Mayang? 2) Bagaimana prosedur dan penetapan bagi hasil atas pembiayaan Mudharaba pada Baitul Mal Wat-tamwil (BMT NU Cabang Mayang?).

Tujuan penelitian ini adalah: 1) Mengetahui mekanisme pemberian pembiayaan mudharabah pada BMT-NU Cabang Mayang. 2) Mengetahui prosedur dan penetapan bagi hasil pada pembiayaan mudharaba di BMT NU cabang Mayang.

Penelitian ini merupakan penelitian *field research* (penelitian lapangan) dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif Deskriptif. Penentuan informan menggunakan teknik *purposive sampling*. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data menggunakan Reduksi data, Penyajian data, Penarikan kesimpulan. Validitasi data menggunakan Triangulasi Sumber.

Hasil penelitian ini adalah; 1) Mekanisme pemberian pembiayaan mudharabah pada BMT NU Cabang Mayang sudah sesuai dengan kajian teori, yaitu dilakukan dengan beberapa tahap yang sistematis, terukur, dan terstruktur meliputi pada tahap calon anggota melengkapi persyaratan berkas berupa kartu identitas, sertifikat berharga, mengajukan surat permohonan, proses akad mudharabah, dan melakukan perjanjian tertulis bermatrei (legal) antara calon anggota dengan lembaga BMT NU Cabang Mayang. 2) Prosedur dan penetapan bagi hasil atas pembiayaan mudharaba pada BMT NU Cabang Mayang secara umum sesuai dengan konsep kajian teori keilmuan lembaga keuangan syariah, yaitu penetapan bagi hasil pembiayaan mudharaba berdasarkan pada kesepakatan antara pihak lembaga dan nasabah. Ketentuannya bahwa plafon maksimal 50.000.000 dan batas waktu maksimal 3 tahun dengan angsuran pokok dan bagi hasil dilakukan perbulan, dan biaya admistrasi yang dibebankan kepada nasabah sesuai baiya yang diperlukan dengan jaminan atau agunan pembiayaannya berupa surat berharga dan *marketable*.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Fokus Penelitian .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
A. Manfaat Penelitian.....	7
B. Definisi Istilah .....	8
C. Sistematika Pembahasan .....	9
<b>BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN .....</b>	<b>11</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	11
B. KajianTeori .....	15
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>50</b>
A. Jenisdan Pendekatan Penelitian .....	50
B. Lokasi Penelitian.....	51
C. Sumber Data.....	51

D. Teknik Pengumpulan Data .....	52
E. Analisis Data .....	55
F. Keabsahan Data .....	55
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>57</b>
A. Gambaran Obyek Penelitian .....	57
B. Penyajian Data .....	68
1. Mekanisme Pemberian Pembiayaan Mudharabah pada BMT NU Cabang Mayang .....	68
2. Prosedur dan Penetapan Bagi Hasil atas Pembiayaan Mudharaba pada BMT NU Cabang Mayang .....	71
C. Pembahasan .....	75
1. Mekanisme Pemberian Pembiayaan Mudharabah pada BMT NU Cabang Mayang .....	75
2. Prosedur dan Penetapan Bagi Hasil Atas Pembiayaan Mudharaba pada BMT NU Cabang Mayang .....	78
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>86</b>
A. Kesimpulan .....	86
B. Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>88</b>

## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

1. Matrik Penelitian
2. Surat Pernyataan Keaslian Tulisan
3. Pedoman Penelitian
4. Pedoman Wawancara
5. Surat Ijin Penelitian dari IAIN Jember
6. Jurnal Penelitian
7. Keterangan Selesai Penelitian dari BMT NU Cabang Mayang
8. Dokumentasi penelitian
9. Biodata Peneliti

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Keberadaan koperasi di Indonesia sudah dimulai sejak tahun 1896 yang diprakarsai oleh seorang pamung praja Patih R. Aria Wiria Atmaja di Purwokerto yang mendirikan sebuah untuk para pegawai negeri (priyayi).<sup>1</sup> Terdorong keinginan untuk menolong para pegawai yang semakin menderita karena terjerat oleh lintah darat yang memberikan pinjaman dengan bunga yang tinggi. Maka patih tersebut mendirikan koperasi kredit model Raif feisen seperti di Jerman. Langkah pertama yang dilakukan adalah merubah “Bank Pertolongan Tabungan” menjadi “Bank Pertolongan Tabungan dan Pertanian”. Mengingat bukan hanya pegawai negeri saja yang menderita melainkan petanipun ikut merasakan.

Perkembangan koperasi juga dipengaruhi oleh kumpulan-kumpulan orang-orang yang berkongsi secara bersama-sama dalam menjalankan usaha, seperti berdirinya Serikat Dagang Indonesia (SDI) pada tahun 1905 yang dirintis oleh Samanhudi di Surakarta. Tujuan organisasi ini untuk menghimpun para pedagang pribumi muslim (khususnya para pedagang batik) agar dapat bersaing dengan para pedagang besar yang berasal daro Tionghoa.

Secara umum prinsip koperasi adalah membantu kesejahteraan para anggota dalam bentuk gotong-royong dan bersifat kolektif dalam membangun kemandirian hidup. Melalui hal inilah perlu adanya proses internalisasi

---

<sup>1</sup> Nur S. Buchori, *Teori dan Praktek Koperasi Syariah* (Tanggerang Selatan: PAM Press, 2012), 1.

terhadap pola pemikiran dan tata cara pengelolaan, produk-produk dan hukum yang diberlakukan harus sesuai dengan syariat Islam dan peneladanan ekonomi yang dilakukan oleh Rosulullah dan para sahabatnya.<sup>2</sup>

Koperasi syariah mempunyai beberapa karakteristik seperti: mengakui hak milik anggota terhadap modal usaha, tidak melakukan transaksi dengan menetapkan bunga (riba), berfungsi sebagai institusi ziswat, mengakui mekanisme pasar yang ada, mengakui motif mencari keuntungan, mengakui kebebasan berusaha, dan mengakui hak bersama.<sup>3</sup>

Meski sebelumnya gaung tentang koperasi sudah mulai sejak 1905 namun keberadaannya tidak mapu diwariskan, sehingga terjadi kevakuman yang cukup lama, sehingga pada tahun 80an gerakan ekonomi Islam tersebut diangkat kembali dengan munculnya Baitut tamwil Teknosa di Bandung, kemudian disusul dengan dengan munculnya Baitut tamwil Ridho Gusti di Jakarta, akan tetapi keberadaan keduanya pun tidak bertahan, hingga muncullah gerakan ekonomi kembali pada tahun 1992 dengan sebutan Baitul Maal Watamwil (BMT). secara kelembagaan BMT didukung oleh Pusat Inkubusi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK), dalam prakteknya PINBUK meneteskan BMT, dan pada gilirannya BMT meneteskan usaha kecil.<sup>4</sup>

*Baitul Maal* (rumah harta), menerima titipan dana zakat, infaq dan shadaqah serta mengoptimalkan distribusinya sesuai dengan peraturan dan amanahnya, sedangkan *Baitul Tamwil* (rumah pengembangan harta),

---

<sup>2</sup> Ibid., 7.

<sup>3</sup> Ibid., 13.

<sup>4</sup> M. Dawam Rahrdjo, *Islam dan Tranformasi Sosial Ekonomi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999), 431.

melakukan kegiatan pengembangan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas ekonomi pengusaha mikro dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonomi. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Baitul Maal wat Tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan *bait al-maal wa al-tamwil* dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Selain itu, BMT juga menerima titipan zakat, infaq dan shadaqah serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanahnya.<sup>5</sup>

BMT-NU Cabang Mayang merupakan cabang ketiga yang ada di Jember setelah Kalisat dan Sumber Sari yang mana dalam hal ini didirikannya Koperasi ini dilatar belakangi oleh aspek kebutuhan ekonomi, social dan agama. Beberapa tokoh yang aktif di kepenguruan MWC NU Mayang diantaranya KH. Abdul Waris Thoha (Ketua Tanfidiyah) dan Kyai Ahmad Muhlis (Ketua Syuriah).

Beberapa upaya telah dilakukan oleh Lembaga Perekonomian MWC NU cabang mayang, diawali dengan seminar tentang ekonomi syariah (22 Desember 2015), pelatihan kewirausahaan (5 Januari 2016), dan pelatihan keorganisasian dan keuangan (12 Januari 2016), kemudian SDM yang sudah mengikuti agenda yang dilakukan oleh pengurus MWC NU direkomendasikan

---

<sup>5</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2009), 447.

untuk mengikuti test karyawan pada tanggal 10 Februari 2016 di kantor pusat KSSP Syariah BMT NU Sumenep. Dari beberapa usaha tersebut MWC NU cabang mayang kemudian menindaklanjuti (silaturrahi) rencana untuk mendirikan lembaga keuangan berbasis keuangan tersebut kepada lembaga pusat KSSP Syariah BMT NU Sumenep. Setelah itu, BMT NU pusat melakukan survei potensi. Akhirnya pada tanggal 29 Maret 2016 berdirilah BMT NU Cabang Mayang.<sup>6</sup>

Meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan syariah menuntut pihak bank profesional dalam melaksanakan dan mensosialisasikan produk-produknya prinsip bagi hasil yang merupakan landasan dasar operasional bagi bank syariah, pada umumnya dalam pemberiannya dapat disalurkan dalam produk yang ditawarkan, diantaranya adalah mudharabah, musyarakah dan lain sebagainya.<sup>7</sup>

Dalam hal ini mudharabah sudah tidak asing lagi untuk ditanyakan bagaimana Islam menjawab beberapa rumusan yang seharusnya dilakukan dalam “bagi hasil” yang ditawarkan Islam, bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah modal kepada pengelola untuk diperdagangkan atau dikelola dengan pembagian keuntungan antara keduanya yang sesuai kesepakatan.

Para ulama sepakat bahwa sistem penanaman modal ini diperbolehkan, dasar hukum yang digunakan adalah ijma' ulama yang memperbolehkannya, seperti dinukilkan Ibnu Mundzir, Ibnu Hazm, Ibnu

---

<sup>6</sup> Dokumentasi, Mayang, 3 Oktober 2016.

<sup>7</sup> *Antara Jatim.com*/lihat/berita/82185 (21 Agustus 2017).

Taymiah dan lainnya.<sup>8</sup>

Adapun beberapa hikmah kita menggunakan Mudharabah, yang sudah relevan dengan ajaran Islam yakni menjawab problematika kemiskinan di kalangan masyarakat. dengan akad Mudharabah, tidak akan ada yang dirugikan. Selain kita mendapat pahala, dengan akan mudharabah keuntungan yang diperoleh akan secara adil didapatkan. Hal itu disebabkan pembagian keuntungan sudah ditentukan dan disepakati bersama-sama.<sup>9</sup>

Melihat BMT NU Mayang dengan beberapa produk yang ditawarkan di dalamnya terutama dalam hal ini adalah produk Pembiayaan Mudharabah apakah prakteknya sudah maksimal dan sesuai dengan konsep syariah, melihat dari berdirinya BMT NU Mayang yang masih kurang dari dua tahun, dengan indikator SDM dan Sistem yang tentunya perlu banyak pembenahan, sedangkan nasabah pada produk Pembiayaan Mudharabah sendiri cukup banyak.

Selain itu, BMT NU yang memiliki tujuan membantu pedagang kecil, seperti pedagang kakilima, penjual rujak, dan lain sebagainya, tentu merupakan hal yang membedakan dari lembaga keuangan lainnya.<sup>10</sup> Orientasi BMT yang demikian menjadi hal yang signifikan menurut peneliti sebab orientasi produknya adalah pada peningkatan perekonomian masyarakat menengah ke bawah yang banyak hidup di desa-desa.

<sup>8</sup> Dewan Syariah Pusat KJKS. BMT NU Prov. Jatim. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Tabungan dan Pembiayaan*, (Surabaya, DSP Prov. Jatim, 2015), 19.

<sup>9</sup> Sarip Muslim. *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2015), 84.

<sup>10</sup> "Manfaat dan Produk Tabungan BMT NU" <http://www.nomiford.com/2016/11/manfaat-dan-produk-bmt-nu.html?m=1> (01 februari 2018).

Begitupun dengan BMT NU yang juga memiliki orientasi senada. BMT NU yang memiliki sasaran nasabah pelaku ekonomi desa, khususnya di desa-desa kecamatan Mayang. Hal yang demikian menjadi hal yang istimewa untuk diteliti. Ditambah lagi dengan sistem keunagannya yang berdasarkan asas-asas *syar`iyah* yang menerapkan nilai *maqosidus syar`i* dalam pelaksanaannya. Hal tersebut tentu menambah semangat peneliti untuk meneliti pelaksanaan transaksi keuangan di lembaga tersebut, terutama implementasi bagi hasil pada pembiayaan mudarobahnya.

Karena beberapa dari faktor yang tertera diatas, menjadi motivasi penulis untuk menulis skripsi ini dengan judul “Analisis Pelaksanaan Bagi Hasil Atas Pembiayaan Mudharabah pada Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT-NU) Cabang Mayang”.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti merumuskan fokus penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan mudharabah pada BMT NU Cabang Mayang?
2. Bagaimana prosedur dan penetapan bagi hasil atas pembiayaan Mudharaba pada Baitul Mal Wat-tamwil (BMT NU Cabang Mayang)?

## **C. Tujuan Penelitian**

Agar di peroleh data yang benar-benar diperlukan dan diharapkan dalam penelitian, maka sebelumnya peneliti telah menentukan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini.

Adapun tujuan yang dimaksud sebagai berikut :

1. Mengetahui mekanisme pemberian pembiayaan mudharabah pada BMT-NU Cabang Mayang.
2. Mengetahui prosedur dan penetapan bagi hasil pada pembiayaan mudharabah di BMT NU cabang Mayang

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang di harapkan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik.

Hasil dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi semua pihak, serta dapat memperkaya khazanah dan wawasan keilmuan mengenai bahasan tentang pemberian bagi hasil atas pembiayaan mudharabah pada Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT-NU) Cabang Mayang, serta dapat di jadikan bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis.

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat bagi:

- a. Bagi Masyarakat

Agar masyarakat bisa tahu dan paham terutama nasabah lembaga tersebut mengetahui bagaimana pemberian bagi hasil atas pembiayaan mudharabah pada Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT-NU) Cabang Mayang.

b. Bagi IAIN Jember

Dengan adanya penelitian ini lembaga IAIN Jember dapat mempelajari dan menjadikan referensi pembelajaran terkait kurikulum untuk mahasiswa IAIN, khususnya yang bersentuhan dengan muharaba baik secara teoritik dan praksis.

c. Bagi Peneliti

Peneliti mengukur sejauh mana kesesuaian keilmuan yang telah didapat di bangku kuliah yang sering hanya berputar dengan dunia teori dengan kenyataan yang ada dilapangan.

## E. Definisi Istilah

### 1. Pembiayaan

Menurut Muhammad pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan, yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dijalankan oleh orang lain. Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan, seperti bank kepada nasabah.<sup>11</sup>

Difinisi tersebut dipakai oleh peneliti sebagai difinisi utama dalam judul dan masalah yang diangkat. Jadi pembiayaan yang dimaksud oleh peneliti adalah *financing* yang dikeluarkan oleh bank untuk membiayai nasabahnya ataupun costemernya.

---

<sup>11</sup> Muhammad. *Manajemen Bank Syariah*. Edisi revisi. (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 260.

## 2. Bagi hasil.

Bagi hasil diartikan sebagai distribusi beberapa bagian dari laba pada para pegawai dari suatu perusahaan. Bagi hasil dapat berbentuk suatu bonus uang tunai tahunan yang didasarkan pada laba yang diperoleh pada tahun-tahun sebelumnya atau dapat berbentuk pembayaran mingguan atau bulanan. Bagi hasil merupakan prinsip yang dipakai oleh bank syariah terutama pada prinsip akad *Mudharabah* dan *musyaraka*.<sup>12</sup>

## 3. Mudharaba.

Merupakan salah satu akad *syirkah* (perkongasian) dimana pemilik modal (shahibul mal) menyerahkan modal kepada pengusaha untuk dikelola dan laba rugi dari kerjasama tersebut diatur melalui kesepakatan diantara keduanya.<sup>13</sup>

## 4. BMT

Merupakan lembaga keuangan Islam mikro atau koperasi Syariah.<sup>14</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan suatu kerangka penelitian dan menindak lanjuti penulisan selanjutnya, maka akan penulis uraikan sistematika pembahasan agar pembahasannya memiliki alur logika yang jelas dan sistematis agar lebih mudah dipahami.

<sup>12</sup> *Ibid.*57

<sup>13</sup> Rahmat Syafi'i *Fiqih Mu'amalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001). 33

<sup>14</sup> M. Nur rianto Al-Arif *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Solo : PT Era Adicitra Intermedia, 2011). 377

Pada bab *pertama*, Pendahuluan yang berisi uraian tentang latar belakang masalah, fokus masalah, tujuan masalah, manfaat penelitian, definisi istilah, metode penelitian dan prosedur penelitian serta sistematika pembahasan. Fungsi dari bab ini adalah untuk memperoleh gambaran secara umum mengenai pembahasan dalam skripsi.

Bab *kedua*, Bab ini akan dipaparkan kajian kepustakaan terkait kajian terdahulu serta literatur yang berhubungan dengan skripsi. Penelitian terdahulu yang mencantumkan penelitian yang sejenis yang telah diteliti sebelumnya, dan kemudian teori yang berkaitan dengan analisis pemberian bagi hasil atas pembiayaan mudharabah sebagai landasan teori pada bab selanjutnya yang tidak lain tujuannya untuk menganalisa penelitian. Berisi gambaran umum lokasi penelitian antara lain Sejarah BMT NU Mayang, Struktur Organisasi, dan kondisi geografis.

Bab *ketiga*, merupakan bab yang membahas tentang penelitian, meliputi jenis dan pendekatan penelitian; sumber data penelitian; metode pengumpulan data; dan analisis data.

Bab *keempat*, pada bab ini akan dibahas hasil penelitian dan analisis data

Bab *kelima*, merupakan bab terakhir yaitu penutup, dalam bab ini akan diuraikan kesimpulan dari masalah-masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Setelah mengambil kesimpulan dari seluruh data yang diperoleh dari penelitian dapat pula memberikan saran-saran yang membangun demi kesempurnaan dan rekomendasi.

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Penelitian Terdahulu

Ada beberapa kajian dan penelitian, baik berupa buku maupun karya lainnya yang ditemukan oleh peneliti memiliki kemiripan dengan penelitian ini. Hal tersebut adalah sebagaimana berikut ini :

*Pertama*, penelitian Angga Triyoga P. Dengan, mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, dengan judul "*Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharobah Bank Syari`ah Mandiri*". Dalam penelitian ini dapat dipastikan akad mudharobah yang dilakukan sudah sesuai dengan fatwa Dewan Syari`ah Nasional. Baik tentang metode *revenue sharingnya* ataupun sebagainya. Selain itu, dalam penelitian ini juga disebutkan bahwa segala sesuatu yang berhubungan tentang pencatatan atau penjurnalan juga telah dianggap sesuai dengan PSAK No. 105 dan papsi 2003.<sup>15</sup>

Persamaan dengan penelitian ini adalah pada pokok bahasan masalah. Dalam rumusan masalah, penelitian ini juga menfokuskan kajian pada mekanisme akad mudharobah dan pernghitungan bagi hasilnya. Sedangkan perbedaannya adalah pada objek penelitiannya. Objek penelitian ini adalah *baitul mal wattamwil* (BMT) yang merupakan sebuah koperasi pembiayaan syari`ah masyarakat. Sedangkan pada penelitian terdahulu, objek penelitiannya adalah Bank Syari`ah yang juga bagian dari bank konvensional "Mandiri".

---

<sup>15</sup> Angga Triyoga P. Dengan, *Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharobah Bank Syari`ah Mandiri*. (Skripsi, Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012), 10.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Budi Tomo, mahasiswa Jurusan Syari`ah dan Islam STAIN Salatiga, dengan judul “*Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banyumanik*”. Penelitian ini mendapatkan kesimpulan bahwa pelaksanaan pembiayaan mudharabah pada Bank Syariah Mandiri KCP Banyumanik memiliki prosedur yang sistematis dengan beberapa tahapan. Penggunaan analisa 5C menjadi sangat penting dalam prosedur pembiayaan. Penghitungan bagi hasil menggunakan metode *Revenue Sharing*. Kendala dalam pembiayaan mudharabah yaitu : nilai pembiayaan minimal harus diatas 100 juta, persyaratan-persyaratan pembiayaan yang masih sulit untuk dipenuhi oleh nasabah, karena sebagian besar masyarakat masih merupakan pengusaha kecil.<sup>16</sup>

Persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan adalah sebagaimana kesamaan dengan penelitian terdahulu yang pertama, yaitu pada fokus masalah yang dikaji. Begitupun pada perbedaannya, juga memiliki perbedaan yang sebagaimana dengan penelitian terdahulu yang pertama, yakni objek penelitiannya.

*Ketiga*, Penelitian yang dilakukan oleh Hapsari Rahandhita, mahasiswa Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember (UNEJ), dengan judul “*Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember)*”. Penelitian ini

---

<sup>16</sup> Budi Tomo, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banyumanik Tugas Akhir* (Skripsi, Jurusan Syari`ah dan Islam STAIN Salatiga, 2014).

menyimpulkan bahwa Perlakuan akuntansi untuk pembiayaan pada perbankan syariah dengan akad *mudharabah* terkait dengan keuntungan, pada saat nasabah memperoleh keuntungan atas usaha yang dikelolanya, maka PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember akan mengakui pendapatan bagi hasil pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah (pembagian bagi hasil) yang telah disepakati bersama pada saat awal perjanjian. Bagian keuntungan bagi pihak bank tidak dibayarkan oleh nasabah, maka pihak bank akan mengakuinya sebagai piutang jatuh tempo kepada *mudharib* (nasabah). Selain itu, Perlakuan akuntansi pendapatan pada PT Bank Syariah Mandiri baik *mudharabah* dan *musyarakah* telah dianggap dapat memenuhi ketentuan PSAK No. 105 dan 106 tentang bagi hasil.<sup>17</sup>

Persamaan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan adalah sama membahas tentang mekanisme dan penghitungan bagi hasil mudharabah. Adapun perbedaannya, yakni pada penelitian terdahulu juga membahas tentang mekanisme dan penghitungan akad musyarakah, sedangkan dalam penelitian ini lebih difokuskan pada akad mudharabah saja. Selain itu juga, perbedaannya juga terletak pada objek kajiannya. Dalam kajian ini, objek penelitian adalah BMT-NU cabang Mayang, sedangkan penelitian terdahulu adalah pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember. Tentu kedua objek penelitian tersebut sangat memiliki banyak perbedaan.

---

<sup>17</sup> Hapsari Rahandhita, *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember)* (Artikel, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember, 2015), 8.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Toyyibur Rahman mahasiswa IAIN Jember Fakultas Ekonomi Bisnis Islam dengan judul *Implementasi Mudharabah Di Bmt Nu Menurut Fatwa Mui Nomer 02 Tentang Mudharaba*. Ipenelitian ini menyimpulkan bahwa tentang penyediaan dana, pernyataan ijab sangatlah dan beberapa ketentuan sesuai dengan ketetapan MUI nomer 02 sudah sangat relevan dan aplikatif dilakukan oleh BMT NU Cabang Mayang.<sup>18</sup>

Persamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah pada objek kajian yakni pada BMT NU Cabang Mayang dan juga fokus penelitiannya, terkait perbedaan terletak pada fokus penelitiannya yakni mengangkat implementasi bagi hasil sedangkan peneliti terdahulu mengangkat implemntasi mudharaba sesuai ketentuan MUI No. 2 tentang mudharaba.

**Tabel 2.1**  
**Peneltian Terdahulu**

No	Judul	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Bank Syari`ah Mandiri	Angga Triyoga P.	1. Fokus penelitian 2. Metode penelitian	1. Periode penelitian 2. Lokasi penelitian
2	Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banyumanik	Budi Tomo	1. Fokus penelitian 2. Metode penelitian	1. Periode penelitian 2. Lokasi penelitian
3	Analisis Penerapan Sistem	Hapsari Rahandhita	1. Objek kajian penelitian	1. Fokus penelitian

<sup>18</sup> Ahmad toyyiburrahman *Implementasi Mudharabah Di Bmt Nu Menurut Fatwa Mui Nomer 02 Tentang Mudharaba 2016* ( mahasiswa IAIN Jember Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, 2016), 9.

	Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember		2. Metode penelitian	2. Lokasi penelitian 3. Periode penelitian
4	Implementasi Mudharabah Di BMT NU Menurut Fatwa MUI Nomer 02 Tentang	Ahmad Toyyibur Rohman	1. Objek kajian penelitian 2. Metode penelitian	1. Fokus penelitian 2. Lokasi penelitian 3. Periode penelitian 4. Alat analisa penelitian

## B. Kajian Teori

### 1. Lembaga Keuangan Syariah

Lembaga Keuangan Syari'ah adalah sebuah lembaga keuangan yang prinsip operasinya berdasarkan pada prinsip-prinsip syari'ah Islamiah. Operasional lembaga keuangan Islam harus menghindari dari riba, gharar dan maisir. Hal-hal tersebut sangat diharamkan dan sudah diterangkan dalam Al-Quran dan Al-Hadist.

Tujuan utama mendirikan lembaga keuangan Islam adalah untuk menunaikan perintah Allah dalam bidang ekonomi dan muamalah serta membebaskan masyarakat Islam dari kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh agama Islam. Untuk melaksanakan tugas ini serta menyelesaikan masalah yang memerangkap umat Islam hari ini, bukanlah hanya menjadi tugas

seseorang atau sebuah lembaga, tetapi merupakan tugas dan kewajiban setiap muslim.

Menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam berekonomi dan bermasyarakat sangat diperlukan untuk mengobati penyakit dalam dunia ekonomi dan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Lembaga Keuangan Syariah (LKS) menurut Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah dan yang mendapat izin operasional sebagai Lembaga Keuangan Syariah.

Definisi ini menegaskan bahwa sesuatu LKS harus memenuhi dua unsur, yaitu unsur kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Unsur kesesuaian suatu LKS dengan syariah Islam secara tersentralisasi diatur oleh DSN, yang diwujudkan dalam berbagai fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga tersebut. Unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai instansi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi. Beberapa institusi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

- a. Bank Indonesia sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.
- b. Departemen Keuangan sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi.
- c. Kantor Menteri Koperasi sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi.

Beberapa prinsip operasional dalam LKS adalah :

- a. Keadilan, yaitu prinsip berbagi keuntungan atas dasar penjualan yang sebenarnya berdasarkan kontribusi dan resiko masing-masing pihak.
- b. Kemitraan, yaitu prinsip kesetaraan diantara para pihak yang terlibat dalam kerjasama. Posisi nasabah investor (penyimpanan dana), dan penggunaan dana, serta lembaga keuangan itu sendiri, sejajar sebagai mitra usaha yang saling bersinergi untuk memperoleh keuntungan.
- c. Transparansi, dalam hal ini sebuah LKS diharuskan memberikan laporan keuangan secara terbuka dan berkesinambungan kepada nasabah investor atau pihak-pihak yang terlibat agar dapat mengetahui kondisi dana yang sebenarnya.
- d. Universal, yaitu prinsip di mana LKS diharuskan memberikan suku, agama, ras, dan golongan dalam masyarakat dalam memberikan layanannya sesuai dengan prinsip Islam sebagai rahmatan lil alamin.

Dalam operasionalnya LKS juga harus memperhatikan kepada hal-hal berikut:

- a. Pembayaran terhadap pinjaman dengan nilai yang berbeda dari nilai pinjaman dengan nilai ditentukan sebelumnya tidak diperbolehkan.
- b. Pemberi dana harus turut berbagi keuntungan dan kerugian sebagai akibat hasil usaha institusi yang meminjam dana.
- c. Islam tidak memperbolehkan “menghasilkan uang dari uang”. Uang hanya merupakan media pertukaran dan bukan komoditas karena tidak memiliki nilai intrinsik.

- d. Unsur gharar (ketidakpastian, spekulasi) tidak diperkenankan. Kedua belah pihak harus mengetahui dengan baik hasil yang akan mereka peroleh dari sebuah transaksi.
- e. Investasi hanya boleh diberikan kepada usaha-usaha yang tidak diharamkan dalam Islam sehingga usaha minuman keras, misalnya, tidak boleh didanai oleh perbankan syariah.

## 2. BMT

### a. Pengertian *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT)

*Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) adalah balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan bayt al-mal wa al-tamwil dengan kegiatan mengembangkan usaha-usaha produktif dan investasi dalam meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi pengusaha kecil ke bawah dan kecil dengan antara lain mendorong kegiatan menabung dan menunjang pembiayaan kegiatan ekonominya. Baitul Maal Wat Tamwil juga bisa menerima titipan zakat, infak, dan sedekah, serta menyalurkannya sesuai dengan peraturan dan amanatnya. Selain itu, yang mendasar adalah bahwa seluruh aktivitas BMT harus dijalankan berdasarkan prinsip muamalah ekonomi dalam Islam.<sup>19</sup>

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak dibidang investasi yang

<sup>19</sup> Hertanto Widodo Ak, dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Bandung: Mizan, 2000), 82.

bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua ini dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagaimana lembaga keuangan.<sup>20</sup>

#### **b. Fungsi dan Peran BMT**

Fungsi Baitul Mal Wat Tamwil (BMT), yaitu:

- 1) Mengidentifikasi, memobilisasi, mengorganisir, mendorong dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota, kelompok, usaha anggota muamalat (pokusma) dan kerjanya.
- 2) Mempertinggi kualitas SDM anggota dan Pokusma menjadi lebih profesional dan Islami sehingga makin utuh dan tangguh menghadapi tantangan global.
- 3) Menggalang dan mengorganisir potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan anggota.<sup>21</sup>
- 4) Selain itu BMT juga memiliki beberapa peran, diantaranya adalah:
  - a) Menjauhkan masyarakat dari praktik ekonomi yang bersifat non Islam melakukan sosialisasi di tengah masyarakat tentang arti penting sistem ekonomi Islam. Hal ini bisa dilakukan dengan pelatihan-pelatihan mengenai cara-cara bertransaksi yang Islami. Misalnya ada bukti dalam bertransaksi, dilarang curang dalam menimbang barang, jujur terhadap konsumen, dan sebagainya.

<sup>20</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2014), 452.

<sup>21</sup> *Ibid*, 45.

- b) Melakukan pembinaan dan pendanaan usaha kecil. BMT harus harus bersikap aktif menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan mikro, misalnya dengan jalan pendampingan, pembinaan, penyuluhan, dan pengawasan terhadap usaha-usaha nasabah.
- c) Melepaskan ketergantungan pada rentenir, masyarakat yang masih tergantung rentenir disebabkan rentenir mampu memenuhi keinginan masyarakat dalam memenuhi dana dengan segera. Maka BMT harus mampu melayani masyarakat lebih baik, misalnya selalu tersedia dana setiap saat, birokrasi yang sederhana dan lain sebagainya.
- d) Menjaga keadilan ekonomi masyarakat dengan distribusi yang merata. Fungsi BMT langsung berhadapan dengan masyarakat yang kompleks dituntut harus pandai bersikap, oleh karena itu langkah-langkah untuk melakukan evaluasi dalam rangka pemetaan skala prioritas yang harus diperhatikan, misalnya dalam masalah pembiayaan, BMT harus memperhatikan kelayakan usaha dalam hal golongan nasabah dan juga jenis pembiayaan yang dilakukan.<sup>22</sup>

### c. Asas dan Landasan BMT

BMT berasaskan Pancasila dan UUD 45 serta berlandaskan prinsip syariah Islam, keimanan, keterpaduan (kaffah), kekeluargaan /

---

<sup>22</sup> Nurul Huda dan Muhammad Haykal, *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Grup), 365.

koperasi, kebersamaan, kemandirian dan profesionalisme. Dengan demikian keberadaan BMT menjadi organisasi yang syah dan legal. Sebagai lembaga keuangan syariah, BMT harus berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah. Keimanan menjadi landasan atas keyakinan untuk mau tumbuh dan berkembang. Keterpaduan mengisyaratkan adanya harapan untuk mencapai sukses di dunia dan di akhirat juga keterpaduan antara sisi maal dan tamwil (social dan bisnis). Kekeluargaan dan kebersamaan berarti upaya untuk mencapai kesuksesan tersebut diraih secara bersama. Kemandirian berarti BMT tidak dapat hidup hanya dengan bergantung pada uluran tangan pemerintah, tetapi harus berkembang dari meningkatnya partisipasi anggota dan masyarakat, untuk itulah pola pengelolaannya harus professional.

#### **d. Prosedur Pendirian BMT**

##### **1) Modal Pendirian BMT**

BMT dapat didirikan dengan modal awal sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau lebih. Namun demikian jika terdapat kesulitan dalam mengumpulkan modal awal, dapat dimulai dengan modal Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) bahkan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah). Modal awal ini dapat berasal dari satu atau beberapa tokoh masyarakat setempat, yayasan, kas mesjid atau BAZIS setempat. Namun sejak awal anggota pendiri BMT harus terdiri antara 20-44 orang. Jumlah

batasan 20-44 anggota pendiri, ini diperlukan agar BMT menjadi milik masyarakat setempat.

## 2) Badan Hukum BMT

BMT dapat didirikan dalam bentuk Kelompok Swadaya Masyarakat atau koperasi.

- a) KSM adalah Kelompok Swadaya Masyarakat dengan mendapat Surat Keterangan Operasional dan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil).
- b) Koperasi serba usaha atau koperasi syariah.
- c) Koperasi simpan pinjam syariah (KSP-S).

## 3) Tahap Pendirian BMT

Adapun tahap – tahap yang perlu dilakukan dalam pendirian BMT adalah sebagai berikut :

- a) Pemrakrasa membentuk panitia Penyiapan Pendirian BMT (P3B) di lokasi itu; jamaah masjid, pesantren, desa miskin, kelurahan, kecamatan atau lainnya.
- b) P3B mencari modal awal atau modal perangsang sebesar Rp 5.000.000,- sampai Rp 10.000.000,- atau lebih besar mencapai Rp. 20.000.000,- untuk sesegara memulai langkah operasional. Modala awal ini dapat berasal dari perorangan, lembaga, yayasan, BAZIS, pemda atau sumber-sumber lainnya.
- c) Atau langsung mencari pemodal – pemodal pendiri dari sekitar 20 sampai 44 orang di kawasan itu untuk mendapatkan dana

urunan hingga mencapai jumlah Rp 20.000.000,- atau minimal Rp 5.000.000,-

d) Jika calon pemodal telah ada maka dipilih pengurus yang ramping (3 sampai 5 orang) yang akan mewakili pendiri dalam mengerahkan kebijakan BMT.

(1) Melatih 3 calon pengelola (minimal berpendidikan D3 dan lebih baik S1) dengan menghubungi Pusdiklat PINBUK Propinsi atau Kab/Kota.

(2) Melaksanakan persiapan – persiapan sarana perkantoran dan formulir yang diperlukan.

(3) Menjalankan bisnis operasi BMT secara profesional dan sehat.<sup>23</sup>

#### **4) Manajemen Operasional BMT**

Dalam operasional kegiatannya, BMT pada prinsipnya melaksanakan fungsi dan kegiatan dalam bidang jasa keuangannya, sektor riil dan sosial (ZISWA). Kegiatan dalam aspek jasa keuangan ini pada prinsipnya sama dengan yang dikembangkan oleh lembaga ekonomi keuangan lain berupa penghimpunan dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat. Dalam fungsi ini BMT disamakan dengan sistem perbankan/lembaga keuangan yang mendasarkan kegiatannya dalam syariat Islam. Demikian pula

<sup>23</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:Ekonsia, 2003), 92.

instrumen yang dipakai untuk kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana dari dan kepada masyarakat.

Dalam sektor riil, pada dasarnya kegiatan sektor riil juga merupakan bentuk penyaluran dana BMT. Penyaluran dana pada sektor riil bersifat permanen atau jangka panjang dan terdapat unsur kepemilikan di dalamnya. Penyaluran dana ini selanjutnya disebut investasi atau penyertaan. Investasi yang dilakukan BMT dapat dengan mendirikan usaha baru atau dengan masuk ke usaha yang sudah ada dengan cara membeli saham.

Sedangkan kegiatan ketiga dari BMT adalah kegiatan sosial (Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf) BMT. Kegiatan ini merupakan jantung kekuatan BMT. Dengan kegiatan ini, BMT sebenarnya memainkan peran yang tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga berperan dalam pembinaan agama bagi para nasabah sektor jasa keuangan BMT. Selain itu, dengan kegiatan BMT ini juga diharapkan turut memperkuat sektor sosial terutama bagi anggotanya dalam menyalurkan ZIS-nya kepada BMT.<sup>24</sup>

##### **5) Kepengurusan BMT**

Untuk memperlancar tugas BMT, maka diperlukan struktur yang mendeskripsikan alur kerja yang harus dilakukan oleh personil yang ada di dalam BMT tersebut. Struktur organisasi BMT meliputi, Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok,

---

<sup>24</sup> Muhammad, *Lembaga Ekonomi Syariah*, (Yogyakarta:Graha Ilmu, 2007), 61.

Dewan Syariah, Pembina Manajemen, Manajer, Pemasaran, Kasir, dan Pembukuan.

Adapun tugas dari masing – masing struktur di atas adalah sebagai berikut; Musyawarah Anggota Pemegang Simpanan Pokok memegang kekuasaan tertinggi dalam memutuskan kebijakan – kebijakan makro BMT . dewan Syariah, bertugas mengawasi dana, menilai operasionalisasi BMT. Pembina Manajemen, bertugas untuk membina jalannya BMT dalam merealisasikan programnya. Manajer bertugas menjalankan amanat musyawarah anggota BMT dan memimpin BMT dalam merealisasikan programnya. Sedangkan pemasaran bertugas untuk mensosialisasikan dan mengelola produk – produk BMT . Kasir bertugas melayani nasabah dan Pembukuan bertugas untuk melakukan pembukuan atas aset dan omset BMT.

Dalam struktur organisasi standar dari PINBUK, musyawarah anggota pemegang simpanan pokok melakukan koordinasi dengan Dewan Syariah dan pembina manajemen dalam mengambil kebijakan – kebijakan yang akan dilakukan oleh manajer. Manajer memimpin keberlangsungan *maal* dan *tamwil*. Tamwil terdiri dari pemasaran, kasir, dan pembukuan. Sedangkan anggota dan nasabah berhubungan dengan koordinatif dengan *maal*, pemasaran, kasir, dan pembukuan.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta:Ekonsia, 2003), hal 87-88.

### 3. Bagi Hasil

#### a. Pengertian

Bagi hasil adalah bentuk return (perolehan kembalinya) dari kontrak investasi, dari waktu ke waktu, tidak pasti dan tidak tetap'. Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba.<sup>26</sup>

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (An-Tarodhin)<sup>27</sup>

Bagi hasil menurut terminologi asing (bahasa Inggris) dikenal dengan *profit sharing*. Profit dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara definisi *profit sharing* diartikan "distribusi

<sup>26</sup> Timami, Dan Soedjoto. *Pengaruh Dana Manfaat Bagi Hasil Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri Di Indonesia*. 2012

<sup>27</sup> *Ibid*,

beberapa bagian dari laba pada pegawai dari suatu Perusahaan".<sup>28</sup>  
Menurut Antonio, bagi hasil adalah suatu sistem pengolahan dana dalam perekonomian Islam yakni pembagian hasil usaha antara pemilik modal (*shahibul maa/*) dan pengelola (*Mudharib*).<sup>29</sup>

Secara umum prinsip prinsip bagi hasil dalam perbankan syariah dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu, *al Musyarokah, al Mudharabah, al muzara'ah, dan al musaqolah*. Sungguhpun demikian prinsip yang paling banyak dipakai adalah *al musyarokah* dan *al mudharabah*, sedangkan *al muzara'ah* dan *al musaqolah* dipergunakan khusus untuk plantation financing atau pembiayaan pertanian untuk beberapa Bank Islam.<sup>30</sup>

Bagi Hasil adalah Keuntungan/Hasil yang diperoleh dari pengelolaan dana baik investasi maupun transaksi jual beli yang diberikan kepada Nasabah dengan persyaratan:<sup>31</sup>

- 1) Perhitungan Bagi Hasil disepakati menggunakan pendekatan/pola :
  - a) Revenue Sharing
  - b) Profit & Loss Sharing.
- 2) Pada saat akad terjadi wajib disepakati sistem bagi hasil yang digunakan, apakah RS, PLS atau Gross Profit. Kalau tidak disepakati akad itu menjadi gharar.

<sup>28</sup> Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagihal.asil di Bank Syariah*. ( Yogyakarta, UII Press, 2001), 22

<sup>29</sup> Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Teori dan Praktek* ( Jakarta, Gema Insani., 2001), 90

<sup>30</sup> *ibid*, 90

<sup>31</sup> Agustianto. *Penentuan Bagihal.asil Deposito Mudharabah Di Bank Syariah*. ([www.iaei-pusat.net](http://www.iaei-pusat.net) email: [agusmingka66@yahoo.com](mailto:agusmingka66@yahoo.com)) (23 Maret 2-18)

- 3) Waktu dibagikannya bagi hasil harus disepakati oleh kedua belah pihak, misalnya setiap bulan atau waktu yang telah disepakati.
- 4) Pembagian bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati diawal dan tercantum dalam akad.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan.<sup>32</sup>

#### **b. Konsep Bagi Hasil**

Konsep bagi hasil ini sangat berbeda sekali dengan konsep bunga yang diterapkan oleh sistem ekonomi konvensional. Dalam ekonomi syariah, konsep bagi hasil dapat dijabarkan sebagai berikut.

- 1) Pemilik dana menanamkan dananya melalui institusi keuangan yang bertindak sebagai pengelola dana.

---

<sup>32</sup> Widodo Sugeng. *Lembaga Keuangan Islam* (Yogyakarta, kaukaba, 2014).57

- 2) Pengelola mengelola dana-dana tersebut dalam sistem yang dikenal dengan sistem *pool of fund* (penghimpunan dana), selanjutnya pengelola akan menginvestasikan dana-dana tersebut kedalam proyek atau usaha-usaha yang layak dan menguntungkan serta memenuhi semua aspek syariah.
- 3) Kedua belah pihak membuat kesepakatan (akad) yang berisi ruang lingkup kerjasama, jumlah nominal dana, nisbah, dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tersebut.
- 4) Sumber dana terdiri dari:
  - a) Simpanan: tabungan dan simpanan berjangka.
  - b) Modal : simpanan pokok, simpanan wajib, dana lain-lain.
  - c) Hutang pihak lain.

### c. Jenis-jenis Akad Bagi Hasil

Bentuk-bentuk kontrak kerjasama bagi hasil dalam perbankan syariah secara umum dapat dilakukan dalam empat akad, yaitu *Musyarakah*, *Mudharabah*, *Muzara'ah* dan *Musaqah*. Namun, pada penerapannya prinsip yang digunakan pada sistem bagi hasil, pada umumnya bank syariah menggunakan kontrak kerjasama pada akad *Musyarakah* dan *Mudharabah*.

#### 1) Musyarakah (*Joint Venture Profit & Loss Sharing*)

Menurut Antonio *Musyarakah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu tertentu dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan

bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Manan mengatakan, *musyarakah* adalah hubungan kemitraan antara bank dengan konsumen untuk suatu masa terbatas pada suatu proyek baik bank maupun konsumen memasukkan modal dalam perbandingan yang berbeda dan menyetujui suatu laba yang ditetapkan sebelumnya, Lebih lanjut Manan mengatakan bahwa sistem ini juga didasarkan atas prinsip untuk mengurangi kemungkinan partisipasi yang menjerumus kepada kemitraan akhir oleh konsumen dengan diberikannya hak pada bank kepada mitra usaha untuk membayar kembali saham bank secara sekaligus ataupun secara berangsurangsur dari sebagian pendapatan bersih operasinya.

Musyarakah adalah mencampurkan salah satu dari macam harta dengan harta lainnya sehingga tidak dapat dibedakan di antara keduanya. Dalam pengertian lain *musyarakah* adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.<sup>33</sup>

## 2) Mudharabah (*Trustee Profit Sharing*)

Mudharabah atau qiradh termasuk salah satu bentuk akad syirkah (perkongsian). Istilah laian mudharabah digunakan oleh

<sup>33</sup> M. Syafei Antonio, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta: Tazkia Institute dan BI, 1999), 129

orang Irak, sedangkan orang Hijaz menyebutnya dengan istilah qiradh. Dengan demikian, mudharabah dan qiradh adalah istilah maksud yang sama.<sup>34</sup>

Mudharabah termasuk juga perjanjian antara pemilik modal (uang dan barang) dengan pengusaha dimana pemilik modal bersedia membiayai sepenuhnya suatu usaha /proyek dan pengusaha setuju untuk mengelola proyek tersebut dengan bagi hasil sesuai dengan perjanjian.<sup>35</sup> Di samping itu mudharabah juga berarti suatu pernyataan yang mengandung pengertian bahwa seseorang memberi modal niaga kepada orang lain agar modal itu diniagakan dengan perjanjian keuntungannya dibagi antara dua belah pihak sesuai perjanjian, sedang kerugian ditanggung oleh pemilik modal.

Oleh karena itu ada beberapa rukun dan syarat dalam pembiayaan *mudharabah* yang harus diperhatikan yaitu:

- 1) Pelaku (pemilik modal maupun pelaksana usaha)

Akad *mudharabah*, harus ada minimal dua pelaku. Pihak pertamabertindak sebagai pemilik modal (*shahibul maal*), pihak kedua sebagai pelaksana usaha (*mudharib*). Syarat keduanya adalah pemodal dan pengelola harus mampu melakukan transaksi dan sah secara hukum.

<sup>34</sup> Rachmat Syafei, MA. Fiqh Muamalah, (Bandung:Pustaka Setia,2001) , 223

<sup>35</sup> Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Islam Dan Lembaga-Lembaga Terkait..*(Jakarta: PT. Grafindo Persada,2004), 32.

2) Objek *mudharabah* (modal dan kerja)

Objek merupakan konsekuensi logis dari tindakan yang dilakukan oleh para pelaku. Pemilik modal menyerahkan modalnya sebagai objek *mudharabah*, sedangkan pelaksana usaha menyerahkan kerjanya sebagai objek *mudharabah*. Modal yang diserahkan berbentuk uang. Sedangkan kerja yang diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan, *selling skill, management skill* dan lain-lain.

3) Persetujuan kedua belah pihak (ijab-qabul)

“Persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi dari prinsip 'an-taraadhim minkum (sama-sama rela)” (Q.S. An-Nisa ayat 29). Kedua belah pihak harus secara rela bersepakat untuk mengikatkan diri dalam akad *mudharabah*. Si pemilik dana setuju dengan perannya untuk berkontribusi dana dan si pelaksana usaha pun setuju dengan perannya untuk berkontribusi kerja. Syaratnya adalah melafazkan ijab dari yang punya modal dan qabul dari yang menjalankannya.

4) Nisbah Keuntungan

Nisbah adalah rukun yang khas dalam akad *mudharabah*, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah ini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah. Mudharib mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan shahib al-maal mendapat imbalan atas penyertaan

modalnya. Nisbah keuntungan inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan.

Adapun bentuk-bentuk *mudharabah* yang dilakukan dalam perbankan syariah dari penghimpunan dan penyaluran dana adalah:

- 1) Tabungan Mudharabah. Yaitu, simpanan pihak ketiga yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat atau beberapa kali sesuai perjanjian.
- 2) Deposito Mudharabah. Yaitu, merupakan investasi melalui simpanan pihak ketiga (perseorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu (jatuh tempo), dengan mendapat imbalan bagi hasil.
- 3) Investasi Mudharabah Antar Bank (IMA). Yaitu, sarana kegiatan investasi jangka pendek dalam rupiah antar peserta pasar uang antar Bank Syariah berdasarkan prinsip *mudharabah* di mana keuntungan akan dibagikan kepada kedua belah pihak (pembeli dan penjual sertifikat IMA) berdasarkan *nisbah* yang telah disepakati sebelumnya.

#### **d. Sistem Bagi Hasil Dan Pendapat Ulama Mengenai Bagi Hasil Lembaga Keuangan Syari'ah**

Dalam aplikasinya, mekanisme penghitungan bagi hasil dapat dilakukan dengan dua macam pendekatan, yaitu :

### 1) Pendekatan *profit sharing* (bagi laba)

*Profit sharing* menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba<sup>36</sup> *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*).

Di dalam istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.<sup>37</sup> Pada perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan.

### 2) Pendekatan *revenue sharing* (bagi pendapatan).

*Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*).<sup>38</sup>

Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari kegiatan

<sup>36</sup> Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002), 101.

<sup>37</sup> Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta : Djembatan, 2001), 264.

<sup>38</sup> Cristopher Pass dan Bryan Lowes, *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Edisi ke-2. Jakarta: Erlangga, 1994), 583.

produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut.

Penghitungan menurut pendekatan ini adalah perhitungan laba didasarkan pada pendapatan yang diperoleh dari pengelola dana, yaitu pendapatan usaha sebelum dikurangi dengan biaya usaha untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Prinsip *revenue sharing* diterapkan berdasarkan pendapat dari Syafi'i yang mengatakan bahwa *mudharib* tidak boleh menggunakan harta *mudharabah* sebagai biaya baik dalam keadaan menetap maupun bepergian (diperjalanan) karena *mudharib* telah mendapatkan bagian keuntungan maka ia tidak berhak mendapatkan sesuatu (nafkah) dari harta itu yang pada akhirnya ia akan mendapat yang lebih besar dari bagian *shahibul maal*. Sedangkan, untuk *profit sharing* diterapkan berdasarkan pendapat dari Abu hanifah, Malik, Zaidiyah yang mengatakan bahwa *mudharib* dapat membelanjakan harta *mudharabah* hanya bila perdagangannya itu diperjalanan saja baik itu berupa biaya makan, minum, pakaian dan sebagainya. Hambali mengatakan bahwa *mudharib* boleh menafkahkan sebagian dari harta *mudharabah* baik dalam keadaan menetap atau bepergian dengan ijin *shahibul maal*, tetapi besarnya nafkah yang boleh

digunakan adalah nafkah yang telah dikenal (menurut kebiasaan) para pedagang dan tidak boros.<sup>39</sup>

### 3. Mudharabah

#### a. Pengertian

Dalam terminologi hukum, mudharabah adalah suatu kontrak, dimana suatu kekayaan atau persediaan stok tertentu ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurunya kepada pihak lain, untuk membentuk suatu kemitraan, dimana kedua pihak akan berbagi keuntungan. Dapat dikatakan al mudharabah adalah suatu bentuk kontrak kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100 %) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola (mudharib).

Menurut Antonio, Al- Mudharabah berasal dari kata dharab yang berarti berjalan atau memukul. Secara teknis al mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua orang dimana pihak pertama (shohibul maal) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan karena kecurangan atau kelalaian pengelola, pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>40</sup>

<sup>39</sup> *Ibid*, 539.

<sup>40</sup> Syafi'i antonio. Bank Syariah' Dari Teori Ke Praktek. 2001; Gema Insani Press. 28

## b. Landasan Hukum Syariah Mudharabah

Secara umum, landasan dasar syariah al- mudharabah lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Adapun dasar hukum yang menjadi landasan mudharabah.

### 1) Al –Quran

Menurut Antonio, yang menjadi argumen dari surah al-Muzzammil ayat 20 adalah adanya kata yadhribun yang sama artinya dengan akar kata mudharabah yang berarti melakukan suatu perjalanan usaha.<sup>41</sup>

Allah juga berfirman dalam Q.S Al- Jumu'ah ayat 10 yang berbunyi :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ  
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾

Artinya: “Apabila telah ditunaikan shalat maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah SWT...”

### 2) Al- Hadits

Dasar hukum yang kedua yang menjadi rujukan untuk praktek mudharabah antara lain diungkapkan sebagai berikut: “Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas bin Abdul Muthalib jika memberikan dan ke mitra usahnya secara mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni, lembah yang berbahaya, atau

<sup>41</sup> *Ibid*,30.

membeli ternak. Jika menyalahi peraturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat- syarat tersebut kepada Rasulullah SAW dan Rasulullah pun membolehkannya.” (Hadits Riwayat Thabrani) Dari Shalih bin Shuhaib r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkatan; jual beli secara tangguh, muqaradhah (*mudharabah*) dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual.” (Hadits Riwayat Ibnu Majah no.2280, kitab *at- Tijarah*)

### c. Jenis- Jenis Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah

#### 1) Mudharabah Mutlaqah

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

#### 2) Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah disebut juga dengan istilah *specified mudharabah* adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha. Adanya pembatasan ini seringkali

mencerminkan kecenderungan umum si shahibul maal dalam memasuki jenis dunia usaha.

#### **d. Aplikasi dalam Perbankan**

Al mudharabah biasanya diterapkan pada produk- produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, al mudharabah diterapkan pada :

- 1) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, tabungan kurban dan sebagainya.
- 2) Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu.

Adapun pada sisi pembiayaan, mudharabah diterapkan untuk :

- 1) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- 2) Investasi khusus (mudharabah muqayyadah), dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat- syarat yang telah ditetapkan.

Prinsip-prinsip bagi hasil berdasar perjanjian al mudharabah, terkait dengan pembiayaan terhadap nasabah yaitu dapat tercermin dari hak dan kewajiban masing-masing pihak yaitu pihak lembaga keuangan syariah (shahibul maal) dengan pihak nasabah pengelola dana (mudharib), adalah sebagai berikut :

- 1) Hak dan kewajiban lembaga keuangan syariah (shahibul maal)
  - a) Berkewajiban menyediakan seluruh dana yang diperlukan mudharib (pengelola usaha).
  - b) Berkewajiban menanggung kerugian sebesar pembiayaan yang disediakan.
  - c) Berhak mendapatkan keuntungan sesuai dengan nisbah yang disepakati.
  - d) Berhak untuk membuat usulan dan pengawasan.
- 2) Hak dan kewajiban mudharib, yaitu :
  - a) Berkewajiban untuk melakukan pengelolaan usaha.
  - b) Berkewajiban menanggung kerugian manajerial skill dan waktu serta kehilangan nisbah keuntungan bagi hasil yang akan diperolehnya.
  - c) Berhak mengelola usaha tanpa campur tangan pihak bank.
  - d) Berhak mendapatkan keuntungan berdasarkan pembagian hasil sesuai yang disepakati.

**e. Manfaat akad al- mudharabah**

Adapun beberapa manfaat dalam mengaplikasikan akad mudharaba sebagai berikut :

- 1) Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- 2) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan/

hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

- 3) Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
- 4) Bank akan lebih selektif dan hati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang konkret dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.<sup>42</sup>

Prinsip bagi hasil dalam al- mudharabah / al- musyarakah ini berbeda dengan prinsip bunga tetap dimana bank akan menagih penerima pembiayaan (nasabah) satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugi dan terjadi krisis ekonomi. Resiko yang dapat terjadi dalam akad al- mudharabah terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relatif tinggi yaitu:

- 1) Nasabah menggunakan dana itu bukan seperti yang disebutkan dalam kontrak
- 2) Lalai dan kesalahan yang disengaja oleh nasabah
- 3) Penyembunyian keuntungan yang dilakukan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur.

#### **f. Kriteria Penerima Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah**

Berdasarkan prinsip mudharabah bank syariah harus melakukan pengawasan yang ketat terhadap penggunaan dana tersebut, sehingga langkah-langkah dalam proses penyaluran

<sup>42</sup> Syafi'i Antonio. *Bank Syariah' Dari Teori Ke Praktek* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 41.

pembiayaan mudharabah ini sesuai dengan karakter dan standart dalam penyaluran dana.

Sebelum memberikan pembiayaan pihak bank syariah melakukan penilaian terlebih dahulu terhadap calon mudharib atau nasabah/mudharib yang mengajukan permohonan pembiayaan. Hal ini dilakukan agar pembiayaan yang diberikan selalu memperhatikan dan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Keamanan pembiayaan (safety) yaitu harus benar diyakini bahwa pembiayaan tersebut dapat dilunasi kembali.
- 2) Terarahnya tujuan pembiayaan, yaitu bahwa pembiayaan akan digunakan untuk tujuan yang sejalan dengan kepentingan masyarakat atau sekurang-kurangnya tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.
- 3) Menguntungkan, baik untuk bank sendiri maupun kepada mudahrib atau nasabah/mudharib dengan semakin berkembangnya usaha mereka.<sup>43</sup>

Awal dari proses pemberian pembiayaan pada bank adalah ketika para calon nasabah/mudharib telah mengajukan terlebih dahulu permohonan pembiayaan kepada bank syariah. Pada prinsipnya permohonan pembiayaan ini berfungsi sebagai bukti adanya permohonan dari perorangan atau badan usaha kepada bank dengan catatan bahwa permohonan tersebut menyertakan lampiran-lampiran

---

<sup>43</sup> Ascary, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 69.

sebagai informasi dalam evaluasi dari pemberian pembiayaan. Langkah-langkah yang di ambil oleh bank syariah dalam pembiayaan pada saat calon nasabah/mudharib menyampaikan atau mengajukan usul permohonan pinjamannya, adalah sebagai berikut:

#### 1) Tahap Permohonan Pembiayaan

Pada Umumnya setiap orang atau badan usaha yang memerlukan pinjaman atau pembiayaan dari bank syariah harus mengajukan suatu permohonan pembiayaan kepada bank, pengajuan permohonan ini dapat ditempuh dengan berbagai cara, yaitu :

- a) Menulis surat permohonan
- b) Mengisi daftar isian pertanyaan yang disediakan oleh pihak bank syariah.
- c) Menulis surat terlebih dahulu, lalu disusul dengan mengisi pernyataan.<sup>44</sup>

Pada surat permohonan pembiayaan tersebut harus mencantumkan alasan mengajukan permohonan pembiayaan, jumlah dana yang diperlukan, kesanggupan untuk membayar kembali pinjamannya sesuai dengan rencana yang ditetapkan, jaminan yang disediakan dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. Surat permohonan tersebut akan dicatat dalam buku register permohonan pembiayaan di bagian Service

---

<sup>44</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 68.

Assistence yang selanjutnya di proses oleh para Representatif Manager Lending.

Pada tahap ini bank syariah akan memeriksa kelengkapan berkas permohonan pembiayaan yang dimohonkan oleh nasabah/mudharib sesuai dengan kebutuhan analisis yang diperlukan. Yang tidak kalah pentingnya adalah meneliti keabsahan surat permohonan pembiayaan, apakah telah ditanda tangani oleh pengurus atau yang berwenang sesuai dengan akte pendirian perusahaan.<sup>45</sup>

## 2) Tahap Penelitian Berkas Investigasi Pembiayaan

Selain melakukan penelitian terhadap kelengkapan berkas permohonan pembiayaan yang diajukan akan dilakukan juga peninjauan ke lapangan, seperti lokasi kantor, lokasi usaha akan diperiksa kebenarannya yang meliputi posisi lokasi apakah di tempat yang strategis, berorientasi konsumen atau berorientasi bahan baku.<sup>46</sup>

Pada waktu melaksanakan peninjauan lapangan, dilakukan pengecekan kebenaran atas data-data laporan yang telah disampaikan baik data-data non keuangan seperti data lokasi bangunan. Data jumlah pegawai dan fasilitas-fasilitas lainnya serta data keuangan yang meliputi rincian dari komponen-komponen aktiva lancar, aktiva tetap dan sebagainya.

---

<sup>45</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Transaksi Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 144.

<sup>46</sup> *Ibid*, 143.

### g. Akad dan penentuan pembiayaan mudharaba

#### 1) Menerangkan tentang pembiayaan dan kegunaan<sup>47</sup>

Pada tahap ini BMT akan menjelaskan menyediakan dan pembiayaan dalam bentuk uang kepada nasabah/mudharib dengan jumlah yang telah menjadi kesepakatan, biasanya lembaga bank syariah tidak memberikan sebuah batasan pada jumlah pembiayaan namun ada standart minimum yang akan menjadi besaran pembiayaan pada mudharaba yakni sebesar Rp. 500.000.

Sedangkan pada batas maksimalnya lembaga bank syariah tidak memterbatasinya, tapi akan disesuaikan dengan barang jaminan yang diajukan, semisal jaminan yang diajukan adaah sertifikat tanah dengan bekisaran harga Rp. 500. 000 maka secara otomatis dikalikan 75% itulah batasan maksimum dalam pengambilan pembiayaan mudharabah.

#### 2) Jangka waktu pembiayaan mudaraba<sup>48</sup>

Tentang bagaimana waktu perjajian waktu pembiayaan mudharaba sebearnya sepenuhnya diserahkan pada pihak mudharib, artinya tergantung kemauan dan kemampuan dari mudharib dalam mengemban amanah modal dan kapan sanggup menyelesaikan kewajibannya.

Mudharib bebas menentukan waktu pengembalian pembiayaan ini, tetapi biasanya jangka waktu ini bisa dilihat dari

<sup>47</sup> Bismar Nasution *Signifikansi Hukum Islam Dalam Merespon Issu-issu Global* (Yogyakarta: Pascasarjana IAIN SU Medan, 2004), 11.

<sup>48</sup> *Ibid*, 14.

usaha yang akan dilaksanakan oleh mudharib/ nasabah, semisal untuk melaksanakan proyek pembangunan perumahan atau *real estate* dalam pembiayaan ini yang cukup lama yakni lima tahun, sedangkan pada proyek pengadaan atau distribusi barang pupuk misalnya, hanya membutuhkan jangka waktu 2 bulan, jadi dalam jangka waktu ini melihat kepada tujuan pembiayaan yang diberikan. Kemudian dalam klausul ini dijelaskan tentang waktu berakhirnya pembiayaan dan pengembalian modal yang diberikan bank syariah kepada nasabah/mudharib.

3) Penarikan pembiayaan.<sup>49</sup>

Pada realisasi pembiayaan dapat dilakukan dengan cara sekaligus atau bisa juga bertahap, dengan catatan harus ada persetujuan sebelumnya dari pihak bank syariah dan nasabah/mudharib, jika dilihat dari tujuan pembiayaan di bmt nu yang condong terhadap proyek lebih dominan realisasi dana pembiayaan tersebut dengan sekaligus.

4) Menerakan nisbah bagi hasil<sup>50</sup>

Pihak bank syariah dan pihak nasabah/mudharib harus menyepakati terdahulu tentang berikutnya nisbah bagi hasil atau keuntungan berdasarkan dengan akad mudharabah didalam perjanjian. Artinya dalam tahap ini dijelaskan berapa persen bagian yang diperoleh bank syariah sebagai pemilik modal dan seberapa pula

---

<sup>49</sup> *Ibid*, 15

<sup>50</sup> *Ibid*, 17.

bagian nasabah/mudharib. Pada umumnya yang terjadi pada pembagian keuntungan dapat dilihat bahwa bagian nasabah /mudharib selalu lebih banyak ketimbang pihak bank syariah.

Pembagian keuntungan merupakan hal yang paling urgen dalam suatu pembiayaan selain dari pengembalian pokoknya, maka pembayaran nisbah keuntungan dilakukan pada tiap-tiap dengan menyebutkan tanggal pembayaran dan cara pembayarannya, apakah dengan cara menyetor langsung ke bank syariah atau dengan melalui transfer tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Satu hal yang terpenting dalam hal ini adalah bahwa nisbah bagi hasil ini yang sudah ditentukan dan disepakati oleh para pihak.

Melihat tujuan pembiayaan mudharaba yang disalurkan bank syariah kepada usaha proyek atau konstruksi, usaha produksi, jasa usaha maka porsi bagi hasil antara bank syariah dengan nasabah/mudharib adalah 62,53% dari keuntungan untuk pihak pengusaha atau nasabah/mudharib dan 37,47% bagian bank syariah dan untuk usaha perumahan (real estate) untuk usaha distributor barang/jasa nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak bank syariah dengan nasabah/mudharib dari praktek pembagian keuntungan antara bank syariah, pada hakikatnya memberikan keuntungan yang lebih banyak pada mudharib.

Pemberian keuntungan yang lebih besar pada pihak nasabah/mudharib merupakan pengamalan prinsip syari'ah tentang

keadilan dan rasa tolong menolong dan memberikan kepentingan utama kepada nilai-nilai norma kemanusiaan dan keadilan sosial ekonomi.

5) Menerangkan tentang pembayaran kembali<sup>51</sup>

Nasabah/mudharib mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada bank seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak bank hingga lunas sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati. Jika nasabah membayar lunas pembiayaan yang diberikan bank lebih awal dari yang diperjanjikan, tidak berarti pembayaran tersebut menghapuskan atau mengurangi bagian dari pendapatan/keuntungan yang menjadi hak pihak bank sebagaimana yang sudah disepakati.

6) Biaya, potongan dan pajak<sup>52</sup>

Mudharib menanggung segala biaya yang dibutuhkan berkenaan dengan pelaksanaan isi akad, termasuk jasa notaris dan jasa lain sepanjang hal itu diberitahukan bank syariah pada nasabah/mudharib sebelum ditanda tangannya akad dan nasabah menyatakan persetujuannya.

Beban biaya dalam pembuatan akad tidak seharusnya dibebankan kepada pihak nasabah/mudharib semata, tetapi juga pada pihak bank syariah, sebab yang akan mendapatkan pembagian keuntungan dalam pembiayaan mudhraba tidak hanya

<sup>51</sup> Ascaya Diana Yunita, *Bank Syari'ah: Gambaran Umum* (Jakarta: PPSK BI, 2005), 21.

<sup>52</sup> *Ibid*, 27.

nasabah/mudharib saja , tetapi juga pihak bank syariah. Untuk itu beban biaya tersebut semestinya dibagi sesuai dengan porsi keuntungan yang disepakati dan yang akan dicapai dalam akad pembiayaan mudharaba tersebut.

7) Agunan atau jaminan dalam pembiayaan<sup>53</sup>

Agunan atau jaminan pada dasarnya tidak diperbolehkan dalam pembiayaan mudharabah, karena pada prinsipnya pembiayaan yang diberikan oleh pihak modal atau shahibul maal adalah untuk membantu sesama. Akan tetapi mengingat bahwa dana yang akan diberikan oleh bank syariah kepada nasaba/mudharib tersebut masih termasuk dari dan deposit yang menyimpan uangnya di bank syariah tersebut, maka demi kemaslahatan jaminan diperbolehkan dalam pembiayaan mudharabah.

Kemudian agunan atau jaminan ada agar nasabah/mudharib tidak dilakukan penyimpangan. Selanjutnya demi menjaga kepercayaan yang diberikan deposit kepada bank syariah, maka bank syariah dibenarkan untuk meminta jaminan dari pihak nasabah/mudharib, mengenai bentuk jaminan yang diberikan nasabah/mudharib kepada bank syariah berupa sertifikat tanah, kendaraan, mesin, satuan barang dan lain-lain.

---

<sup>53</sup> *Ibid*, 28.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian dan dibandingkan dengan standar ukuran yang telah ditentukan.<sup>38</sup> Seorang peneliti yang akan melakukan proyek penelitian, sebelumnya ia dituntut untuk mengetahui dan memahami metode serta sistematika penelitian, jika peneliti tersebut hendak mengungkapkan kebenaran melalui suatu kegiatan ilmiah. Adapun dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik atau metode penelitian yang meliputi:

#### A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintahan.<sup>39</sup> Penelitian lapangan dimaksudkan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan dan posisi saat ini, serta interaksi lingkungan unit sosial tertentu yang bersifat adanya. Subyek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi, atau masyarakat yang terkait. Obyek penelitian ini adalah pelaksanaan bagi hasil pembiayaan mudharabah di BMT NU cabang Mayang.

Jenis penelitian ini, dipandang dari jenis pendekatannya adalah penelitian kualitatif-dekriptif. Metode kualitatif-deskriptif dipakai untuk mengkaji, menguraikan, menggambarkan sesuatu dengan apa adanya. Baik

---

<sup>38</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 126.

<sup>39</sup> Sumardi suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 22.

dalam bentuk kata-kata maupun bahasa, serta bertujuan untuk memahami fenomena yang ditemukan yang berada di lapangan berdasarkan bukti-bukti dan fakta sosial yang ada.

Menurut Bagdan dan Taylor, penelitian kualitatif didefinisikan sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari perilaku yang diamati.<sup>40</sup> Alasan menggunakan metode ini, yakni *pertama*, untuk menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden dan yang *kedua*, untuk lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan pola-pola nilai yang dihadapi.

## **B. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di BMT NU Mayang Jember. Adapun alasan pemilihan ini berdasarkan beberapa pertimbangan, diantaranya melihat dari berdirinya BMT NU Mayang yang masih relatif berumur muda yakni 3 tahun berjalan, dengan indikator SDM dan Sistem yang tentunya perlu banyak pembenahan, sedangkan nasabah pada produk Pembiayaan Mudharabah sendiri cukup sedikit peminatnya.

## **C. Sumber Data**

*Pertama*, data primer yaitu data yang di peroleh langsung dari sumber pertama.<sup>41</sup> Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara peneliti dengan para informan yaitu pimpinan, dan semua karyawan BMT NU Cabang Mayang.

---

<sup>40</sup> Lexy J.Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1989), 3.

<sup>41</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI prees, 1986), 12.

*Kedua*, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai referensi, seperti buku-buku yang berkaitan dengan Dewan Pengawas Syariah maupun BMT, dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Lebih dari itu, menurut Soerjono Soekanto sumber data dibagi menjadi tiga yaitu: sumber data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier. Sumber data tersier adalah data-data penunjang, yakni bahan-bahan yang memberi petunjuk dan penjelasan terhadap data primer dan sumber data sekunder, diantaranya kamus dan ensiklopedia.<sup>42</sup>

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

##### **1. Observasi**

Observasi adalah aktivitas yang dilakukan makhluk cerdas, terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian. Adapun jenis-jenis observasi tersebut diantaranya yaitu observasi terstruktur, observasi tak terstruktur, observasi partisipan, dan observasi nonpartisipan.

Dalam penelitian ini, sesuai dengan objek penelitian maka, peneliti memilih observasi partisipan. Observasi partisipan yaitu suatu teknik pengamatan dimana peneliti ikut ambil bagian dalam kegiatan

---

<sup>42</sup> *Ibid*, 12.

yang dilakukan oleh objek yang diselidiki. Observasi ini dilakukan dengan mengamati dan mencatat langsung terhadap objek penelitian, yaitu dengan mengamati kegiatan-kegiatan yang dilakukan di BMT-NU cabang Mayang.

Sehingga peneliti dapat menentukan informan yang akan diteliti dan juga untuk mengetahui jabatan, tugas/kegiatan, alamat, nomor telepon dari calon informan sehingga mudah untuk mendapatkan informasi untuk kepentingan penelitian.

## 2. Wawancara.

Menurut Esterberg wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam satu topik tertentu.<sup>43</sup> Wawancara sangat bermanfaat dalam penelitian. Dengan wawancara peneliti akan lebih mampu untuk memahami konteks data dalam keseluruhan situasi sosial, peneliti dapat menemukan hal-hal yang ada diluar persepsi responden. Sehingga peneliti mendapatkan gambaran komprehensif dan juga peneliti tidak hanya mengumpulkan data yang kaya, tetapi juga memperoleh kesan-kesan pribadi dan merasakan situasi soial yang diteliti.<sup>44</sup>

Menurut buku Lexy J.Moleong, interview adalah percakapan dengan maksud tertentu atau proses tanya jawab secara langsung dengan informan yang dilakukan secara mendalam guna mendapatkan informasi

---

<sup>43</sup> Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: ALFABET, 2005), 72.

<sup>44</sup> *Ibid.*, 67.

yang selengkap-lengkapnya. Wawancara tersebut dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang memberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interview) yang memberikan jawaban pertanyaan itu.<sup>45</sup>

Dalam wawancara ini, peneliti menggunakan teknik wawancara secara tidak langsung diketahui oleh narasumber dan secara langsung, yaitu dengan wawancara secara tersamar dengan mengobrol biasa tetapi menyangkut hal yang diteliti. dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang mendukung untuk memperoleh data.

Adapun beberapa data yang ingin diperoleh peneliti sebagai berikut:

- a. Profil Lembaga BMT NU.
- b. Mekanisme pemberian pembiayaan.
- c. Prosedur dan penetapan bagi hasil atas pembiayaan mudharaba.

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dari informan-informan yang mempunyai relevansi dengan masalah yang di angkat dalam penelitian ini, yaitu tentang Analisis Pelaksanaan Bagi Hasil Atas Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT-NU) Cabang Mayang.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial metode ini adalah metode

---

<sup>45</sup> Lexy J. Moleong . *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1989), 13

yang digunakan untuk menelusuri data historis sehingga dengan demikian pada penelitian dokumentasi dalam penelitian memegang peran penting.<sup>46</sup>

Dokumen yang akan diambil peneliti adalah data-data yang diambil dari kantor BMT NU Mayang – Jember. Teknik ini digunakan untuk memperoleh data yang di anggap bisa membantu memberikan keterangan terhadap apa yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini, seperti peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan dan lain-lain.

#### **E. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja seperti yang disarankan oleh data. Pekerjaan analisis data dalam hal ini adalah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan dan mengkategorikannya. Untuk menganalisa data yang diperoleh penulis mempergunakan metode deskriptif analisis artinya data yang berupa ucapan, tulisan perilaku yang dapat diperoleh dalam penelitian dilaporkan secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan.<sup>47</sup>

#### **F. Keabsahan Data**

Dalam rangka mempermudah dalam memahami data yang diperoleh dan agar data terstruktur dengan baik, rapi dan sistematis, maka pengolahan data dengan beberapa tahapan menjadi sangat urgen dan signifikan. Data yang sudah didapatkan dikelola kembali dan dibuktikan keabsahannya, pada

---

<sup>46</sup> Burhan Bungin. *Penelitian Kualitatif* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007), 129

<sup>47</sup> Robert Bodan. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992), 80

hal inilah kemudian sangat dibutuhkan proses pengabsahan data. Adapun yang digunakan dalam tahap ini adalah dengan menggunakan triangulasi data.

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain dalam membandingkan hasil wawancara terhadap objek penelitian.<sup>48</sup> Artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.<sup>49</sup> Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan peneliti untuk menguji data yang diperoleh sebagai berikut :

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Membandingkan apa yang dikatakan orang dari waktu ke waktu
3. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan masyarakat.
5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

IAIN JEMBER

---

<sup>48</sup> Michael Quinn Patton, *Metode Evaluasi Kualitatif*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), 330

<sup>49</sup> *Ibid.* 331.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

##### **1. Sejarah Berdirinya BMT NU cabang Mayang**

Masyarakat di daerah mayang mayoritas bekerja sebagai petani dan pedagang, di daerah Mayang lahan persawahan memang sangat banyak, itu cukup menggambarkan bahwa sebagian besar masyarakat Mayang adalah Petani. Daerah ini masuk kecamatan yang dilalui jalur PANTURA (Pantai Utara) yang menghubungkan Kabupaten Jember dan kabupaten Banyuwangi sehingga sangat banyak masyarakat yang berprofesi sebagai Pedagang.

Bukan menjadi rahasia umum lagi bahwa pekerjaan sebagai Petani merupakan pekerjaan yang tidak tetap, dalam artian setiap hari belum tentu masyarakat bisa bekerja, baik itu Petani yang mempunyai sawah garapan sendiri maupun Petani penggarap sawah, persoalan tersebut berdampak pada pendapatan masyarakat yang tidak menentu, sedangkan kebutuhan hidup keseharian menuntut mereka untuk tetap memperoleh pendapatan diluar itu, sehingga masyarakat membutuhkan lembaga keuangan yang bisa membantu dan meminjamkan mereka untuk menggarap sawah dengan jaminan dapat mengembalikan uang pinjaman saat panen pada waktu tertentu dan tidak menutup kemungkinan untuk menyimpan sisa dari pinjaman tersebut.

Selain itu, tidak jauh beda dengan masyarakat Petani, masyarakat yang berprofesi sebagai pedagang juga sangat membutuhkan lembaga keuangan yang mampu mengatasi masalah perekonomian mereka, diantaranya mereka membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya dan menyimpan hasil lebih pendapatan mereka dengan harapan bisa dapat digunakan untuk kepentingan kedepan.

Di sisi lain terdapat masalah sosial yang terjadi pada masyarakat Mayang pada umumnya, yaitu mereka yang muslim berani melakukan sesuatu yang bertentangan dengan *Syariah* karena terdesak oleh kebutuhan sehari-hari, mereka meminjam dan memberikan pinjaman uang yang berbunga.

Dari latar belakang ini pengurus MWC NU Mayang diantaranya KH. Abdul Waris Thoha (*Ketua Tanfidiyah*), Kyai Ahmad Muhlis (*Ketua Syuriah*), beserta pengurus yang lain memandang sangat perlu mendirikan sebuah lembaga keuangan berbasis *Syariah* ditengah-tengah masyarakat Mayang demi meningkatkan kualitas umat melalui jalur ekonomi dan sosial.

Beberapa upaya telah dilakukan oleh Lembaga Perekonomian MWC NU cabang mayang, diawali dengan seminar tentang ekonomi *Syariah* (22 Desember 2015), pelatihan kewirausahaan (5 Januari 2016), dan pelatihan keorganisasian dan keuangan (12 Januari 2016), kemudian SDM yang sudah mengikuti agenda yang dilakukan oleh pengurus MWC NU direkomendasikan untuk mengikuti tes karyawan pada tanggal 10

Februari 2016 di kantor pusat KSSP Syariah BMT NU Sumenep.

Dari beberapa usaha tersebut MWC NU cabang mayang kemudian menindaklanjuti (silaturahmi) rencana untuk mendirikan lembaga keuangan berbasis keuangan tersebut kepada lembaga pusat KSSP Syariah BMT NU Sumenep. Setelah itu, BMT NU pusat melakukan survei potensi. Akhirnya pada tanggal 29 Maret 2016 berdirilah BMT NU Cabang Mayang.<sup>48</sup>

## 2. Visi dan Misi BMT NU

### a. Visi BMT NU

Terwujudnya BMT NU yang jujur, amanah, dan profesional sehingga mampu melayani melampaui harapan anggota.

### b. Misi BMT NU

- 1) Menerapkan prinsip-prinsip *syari'at* dalam kegiatan ekonomi, memberdayakan pengusaha kecil dan menengah, dan membina kepedulian *aghniyaa* (orang mampu) kepada *dhu'afaa'* (kurang mampu) secara terpola dan berkesinambungan.
- 2) Memberikan layanan usaha yang prima kepada seluruh anggota dan mitra KJKS BMT NU.
- 3) Mencapai pertumbuhan dan hasil usaha KJKS BMT NU yang layak serta proporsional untuk kesejahteraan bersama
- 4) Memperkuat permodalan sendiri dalam rangka memperluas jaringan layanan KJKS BMT NU

<sup>48</sup> Dokumentasi, Mayang, 16 Oktober 2017.

- 5) Turut berperan serta dalam gerakan pengembangan ekonomi syari'ah.<sup>49</sup>

### 3. Legalitas Hukum BMT NU

KJKS. BMT NU dilahirkan pada tanggal 01 Juli 2004. Pada awal berdirinya sesuai dengan kesepakatan di awal pendiriannya. kelahiran KJKS. BMT NU tidak dibarengi dengan legalitas hukum. hal ini dimaksudkan agar tidak semakin menambah daftar koperasi yang ada badan hukumnya namun usahanya tidak ada. Para pendiri dengan MWC NU Gapura waktu itu menyepakati agar legalitas hukumnya diupayakan setelah melihat adanya menguatnya kepercayaan masyarakat. perkembangan yang signifikan serta prospek usaha yang menggembirakan.

Akhirnya melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2006. anggota memberikan amanat kepada pengurus agar legalitasnya diupayakan pada tahun 2007. Adapun legalitas hukum yang diperoleh pada tahun 2007 dengan Akte notaris Nomor 10 tanggal 4 Mei 2007, Badan Hukum 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007, SIUP : 503/6731/SIUP-K/435.114/2007, TDP : 132125200588, NPWP : 02.599.962.4-608.000

Selanjutnya. melalui Rapat Anggota Tahunan (RAT) tahun buku 2013. Anggota memberikan amanat kepada pengurus agar melakukan ekspansi usaha dengan membuka kantor cabang di luar Kabupaten Sumenep. Amanat tersebut oleh pengurus ditindak lanjuti dengan diawali


---

<sup>49</sup> Dokumentasi, Mayang, 16 Oktober 2017.

perubahan Anggaran Dasar dan perubahan Alih Bina dari tingkat kabupaten Sumenep menjadi Tingkat Propinsi Jawa Timur.

Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar KJKS. BMT NU Pasal 19 Perubahan Anggaran Dasar harus melalui Rapat Anggota Khusus. Rapat Anggota Khusus dimaksud telah dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2014. Akhirnya pada tahun 2014 telah peroleh legalitas hukumnya dengan Akte Notaris No.14 Tanggal 12 Nopember 2014, Surat Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar No : P2T/9/09.02/01/XII/2014, Surat Izin Usaha Simpan Pinjam Nomor : P2T/25/09/.06/01/XII/2014.<sup>50</sup>

#### 4. Struktur Organisasi BMT NU Cabang Mayang<sup>51</sup>



<sup>50</sup> Dokumentasi, Mayang, 16 Oktober 2017.

<sup>51</sup> Dokumentasi, Mayang, 16 Oktober 2017.

Berikut adalah keterangan berupa *Job Discription* dari stuktur

BMT NU Cabang Mayang Jember:

a. Kepala BMT Cabang

1) Bertanggung Jawab Kepada

- a) Direksi
- b) Pengurus Pusat

2) Membawahi

- a) Bagian Keuangan
- b) Bagian Pembiayaan
- c) Bagian Administrasi dan Umum

3) Fungsi

- a) Menemuka arah kebijakan dan mengelola kantor cabang secara keseluruhan demi terjaganya visi dan misi serta tujuan KJLS BMT NU.
- b) Memimpin jalannya kantor Cabang BMT NU secara profesional dan amanah.
- c) Bertanggung jawab terhadap Manajemen Pengawasan kantor cabang KJKS BMT NU baik secara intern dan ekstern.
- d) Menindaklanjuti temuan dan rekomendasi temuan pusat maupun direksi.

4) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab

- a) Menyusun visi-misi dan nilai-nilai serta rencana strategis dalam bentuk Rencana Kerja Dan Rencana Bisnis.

- b) Mengajukan RK dan RKB kantor cabang KJKS BMT NU kepada kepada pengurus pusat.
- c) Mengadakan evaluasi secara berkala terhadap realisasi pencapaian target dan menetapkan langkah-langkah peningkatan Manajemen Pengawasan yang harus dilakukan.

#### 5) Wewenang

- a) Mengambil keputusan strategis untuk kemajuan usaha KJKS BMT NU atas persetujuan Direksi.
- b) Menyetujui atau menolak penggunaan keuangan yang dianjurkan yang tidak melalui Mekanisme.
- c) Mengadakan kerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan lembaga dalam upayamencapai target proyeksi dan tidak merugikan lembaga atas persetujuan direksi.

#### b. Dewan Pengawas Syariah (DPS)

##### 1) Fungsi

- a) Mencegah pengelola agar tidak menempuh kebijakan dan/atau menetapkan keputusan yang menyimpang dari peraturan dan peraturan undang-undang lain yang berlaku, Rapat Anggota, peraturan khusus yang dikeluarkan oleh Pengurus Pusat dan prinsip syariah.
- b) Melaksanakan progam kerja dan RAPB, sesuai dengan AD/ART dan kesepakatan Rapat Anggota.

## 2) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab

- a) Melaksanakan pengawasan terhadap pemberian tugas dan tanggung jawab Pengelola Cabang serta memberikan nasihat.
- b) Melaksanakan pengawasan atas resiko usaha BMT NU Cabang dan upaya manajemen melakukan pengendalian internal .
- c) Melakukan audit terhadap pengelola BMT Cabang.
- d) Meneliti catatan dan pembkuan yang ada pada koperasi.
- e) Merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

## 3) Wewenang Dewan Pengawas Syariah

- a) Bersama-sama dengan kepala BMT cabang mengambil keputusan strategis untuk kemajuan usaha BMT NU.
  - b) Mengatur dan melakkan segala tindakan-tindakan dalam rangka menjaga dan melindungi kekayaan BMT NU Cabang.
- c. Bagian Keuangan dan Admistrasi
- 1) Bertanggung Jawab kepada Kepala BMT Cabang
  - 2) Membawai
    - a) Teller
    - b) Juru Tabungan
  - 3) Fungsi
    - a) Bertanggung jawab dan mengarsip seluruh tanda bukti transaksi untuk kebenaran pencatatan transaksi sesuai dengan

prinsi akuntansi pola syariah yang berlaku yang berlaku dilingkungan kantor cabang KJKS BMT NU.

b) Bertanggung jawab atas pengelolaan pengelolaan kantor cabang KJKS BMT NU.

4) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab

a) Melakukan penghimpunan dana

b) Menilai dan mengavaluasi Manajemen Pengawasan dan juru tabungan

c) Mempertanggungjawabkan masalah keuangan kepada kepala BMT sesuai ketentuan yang berlaku.

5) Wewenang

a) Menyimpan dan mengadmistrasikan dokumen yang berhubungan dengan transaksi keuangan.

b) Mengeluarkan laporan keuangan untuk keprluan intern.

c) Melakukan analisis keuangan.

d. Bagian Pembiayaan

1) Bertanggung Jawab Kepada Kepala BMT Cabang

2) Fungsi

a) Bertanggung jawab atas manajemen dan Mekanisme pembiayaan.

b) Mengusahakan tercapainya pemasaran produk-produk pembiayaan kantor cabang KJKS BMT NU dengan target yang telah ditentukan.

### 3) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab

- a) Bertanggung jawab terhadap terlaksananya pembiayaan proses pembiayaan dari pengajuan sampai realisasi.
- b) Membuat laporan kegiatan secara berkala kepada kepala BMT cabang sebagai pertanggungjawaban segala aktifitas bagian pembiayaan.
- c) Membuat dan atau mengevaluasi produk kantor cabang KJKS BMT NU sesuai dengan kebutuhan pasar.

### 4) Wewenang

- a) Melakukan kunjungan laporan dan penagihan atas tunggakan pembiayaan.
- b) Mengeluarkan laporan pembiayaan untuk keperluan intern.
- c) Bersama-sama dengan kepala BMT cabang menyetujui atau menolak keputusan persetujuan pembiayaan yang dilakukan kantor cabang.
- d) Mengajukan biaya operasional dan kebutuhan-kebutuhan lain yang dibutuhkan untuk mendukung pekerjaan dibidang pembiayaan kepada kepala BMT cabang untuk dipertimbangkan.

### e. Teller

- 1) Bertanggung jawab kepada Bagian Keuangan
- 2) Fungsi

- a) Memberikan pelayanan terbaik kepada anggota dan anggota
  - b) Bertanggung jawab atas pengelolaan kas kecil (*petty cash*).
- 3) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab
- a) Mengambil *cash box* selambat-lambatnya pada jam 07:20 WIB
  - b) Menghitung keadaan keuangan atau transaksi setiap hari
  - c) Memastikan bahwa upload transaksi harian sudah terkirim ke kantor pusat.
  - d) Bersama-sama dengan bagian keuangan melakukan *chek* fisik uang tunai setiap akhir pekan.
- 4) Wewenang
- a) Menerima transaksi tunai
  - b) Mengang kas tunai sesuai kebijakan yang ada.

f. Juru Tabungan

- 1) Bertanggung jawab kepada Bagian Keuangan
- 2) Fungsi
  - a) Bertanggung jawab terhadap penjemputan tabungan anggota
  - b) Melakukan penjemputan terhadap setoran dan penarikan simpanan.
- 3) Tugas Pokok dan Tanggung Jawab
  - a) Membuat rencana atau jadwal kolektif harian, mingguan dan bulanan.
  - b) Menyiapkan peralatan administrasi yang dibutuhkan untuk menjemput setoran dan penarikan simpanan.

c) Membantu tugas-tugas bagian keuangan.

## 5. Letak Geografis BMT NU Cabang Mayang

Letak Geografis BMT NU Cabang Mayang beralamatkan di Jalan Raya Banyuwangi Desa Tegal Rejo Kecamatan Mayang Kabupaten Jember. Batas-batas wilayah dari tempat BMT NU cabang Mayang yaitu sebelah Utara Desa Pakusari, sebelah Selatan Desa Tegal Waru, sebelah Barat Desa Mayang dan sebelah Timur Desa Sumber Kejayan.<sup>52</sup>

### B. Penyajian Data

#### 1. Mekanisme Pemberian Pembiayaan Mudharabah pada BMT NU Cabang Mayang.

Dalam hal mekanisme pemberian pembiayaan mudharabah pada BMT NU Cabang Mayang terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh nasabah. Prosedur tersebut dilakukan secara sistematis dengan indikator penilaian yang telah ditentukan oleh BMT NU Mayang. Prosedur atau mekanisme tersebut meliputi dua tahap yang menjadi acuan pemberian pembiayaan mudharabah, yaitu tahap Permohonan Pembiayaan Mudharabah dan tahap Perjanjian Akad Tertulis (pasal-pasal ketentuan dan syarat).<sup>53</sup>

Tahap Permohonan Pembiayaan Mudharabah adalah tahap dimana pihak BMT NU Mayang memeriksa, menilai, dan menentukan kelayakan nasabah dalam menerima pemberian pembiayaan mudharabah, dimana dalam tahap ini ada 3 (tiga) alur pemberkasan sebagai syarat, yaitu: 1)

<sup>52</sup> Observasi, Mayang, 18 Oktober 2017.

<sup>53</sup> Observasi, Mayang, 18 Oktober 2017.

Anggota yang baru pertama kali mengajukan permohonan (Mengisi formulir permohonan pembiayaan beserta fotocopy Kartu identitas dan Surat jaminan nasabah). 2) Anggota lebih dari satu kali pembiayaan (Mengisi surat permohonan, kemudian bagian pembiayaan akan melihat data angsuran sebelumnya sebagai pertimbangan, bila pertimbangan di atas dianggap bisa menentukan kriteria dan bagus maka biasanya akan direalisasikan kembali). 3) Bagian pembiayaan (Menerima permohonan pembiayaan dari anggota; Memeriksa kelengkapan persyaratan pengajuan pembiayaan; Memberikan penjelasan kepada anggota mengenai besarnya nisbah, jangka waktu untuk pelunasan, cara pembayaran kembali dan lain-lain; Memberikan keputusan kepada anggota yang layak untuk diberikan pembiayaan atas izin kepala BMT.<sup>54</sup>

Kemudian tahap Perjanjian Akad Tertulis (pasal-pasal ketentuan dan syarat) adalah tahap yang menjadi acuan tertulis berimplikasi hukum untuk pihak BMT NU dan nasabah dalam menjalankan akad pembiayaan mudharabah, dimana dalam ini secara umum berisi beberapa ketentuan dan syarat, yaitu: Perjanjian pembiayaan dilandasi oleh ketakwaan kepada Allah SWT; Pihak I telah setuju untuk memberikan pembiayaan kepada Pihak II sebesar pinjam modal yang telah disepakati; Kedua belah pihak setuju untuk mengakhiri persetujuan ini apabila Pihak II telah mengembalikan seluruh jumlah uang Pihak I; Jika Pihak II lalai melaksanakan kewajiban-kewajibannya, maka segala ongkos penagihan

---

<sup>54</sup> Dokumentasi, Mayang, 20 Oktober 2017.

termasuk juga kuasa Pihak I, harus dipikul dan dibayar Pihak II; Guna menjamin kepastian pembayaran Pihak I serta menunjukkan kesungguhan berusaha dari pihak II menyerahkan jaminan fotocopy BPKB kepada Pihak I; apabila terjadi permasalahan kedua belah pihak, maka setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.<sup>55</sup>

Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh bapak Lailur Rohman selaku Kepala BMT NU Cabang Mayang, beliau menyampaikan bahwa:

“Kalau masalah mekanisme permohonan pembiayaan mudharabah antara calon anggota baru dengan yang sudah jadi anggota itu beda, kalau sudah yang jadi anggota itu intinya tinggal melihat data angsuran sebelumnya, apakah raportnya baik atau tidak. Kemudian laporan diurus oleh bagian pembiayaan melewati pengetahuan saya dan beberapa pengurus lain dan diberikan perjanjian tertulis.”<sup>56</sup>

Senada dengan hal tersebut, bapak Mashuri selaku Bagian Keuangan BMT NU Mayang mengatakan bahwasannya:

“Calon anggota itu harus melengkapi persyaratannya dan melakukan permohonan dulu dan saya yang akan menerimanya, setelah disetujui oleh Kepala BMT, maka langkah selanjutnya adalah pembuatan perjanjian yang dibentuk beberapa pasal yang terdiri dari 7 poin pasal perjanjian.”<sup>57</sup>

Ibu Sulistyowati selaku Bagian Keuangan & Administrasi BMT NU Mayang juga menambahkan, beliau menambahkan bahwa:

“Tidak ruwet kok mas untuk menjadi anggota disini, terutama terkait anggota mudharabah, ya cukup buat permohonan setelah berkasnya lengkap seperti fotocopy KTP, KK dan Sertifikat-sertifikat. Kalau pihak kantor sudah menyetujui nanti akan dijelaskan tentang pembagian nisbah dan akan dibuatkan surat

<sup>55</sup> Observasi, Mayang, 18 Oktober 2017.

<sup>56</sup> Lailur Rohman, Wawancara, Mayang, 2 November 2017.

<sup>57</sup> Mashuri, Wawancara, Mayang, 6 November 2017.

perjanjian antara calon anggota dengan BMT NU.”<sup>58</sup>

Jadi kesimpulannya, mekanisme pemberian pembiayaan mudharabah pada BMT NU Cabang Mayang adalah meliputi calon anggota melengkapi persyaratan berkas berupa kartu identitas, sertifikat berharga, mengajukan surat permohonan, proses akad mudharabah, dan melakukan perjanjian tertulis bermatrei (legal) antara calon anggota dengan lembaga BMT NU Cabang Mayang.

## **2. Prosedur dan Penetapan Bagi Hasil atas Pembiayaan Mudharaba pada BMT NU Cabang Mayang**

Setelah nasabah dinyatakan atau diterima sebagai nasabah di BMT NU Mayang baik dari penilaian pemberkasan dan profil nasabah yang bersangkutan, maka akan pihak BMT dan nasabah akan melakukan prosedur dan penetapan bagi hasil pembiayaan mudharabah tersebut. Prosedur bagi hasil pembiayaan mudharabah tersebut meliputi penjelasan secara teknis tentang Penggunaan; *Plafond*; Jangka waktu; Biaya; Sistem angsuran pembiayaan mudharabah.<sup>59</sup>

Penggunaan pembiayaan mempunyai ketentuan bahwa Kegunaan kredit riil tidak digunakan untuk yang bersifat spekulatif dan melanggar norma-norma; Kredit tidak boleh digunakan untuk 2 orang atau lebih; Kredit tidak boleh digunakan oleh orang lain. *Plafond* pembiayaan maksimal 50 juta selebihnya ada pembahasan pengurus dengan bagian kredit. Jangka waktu pembiayaan maksimal 36 bulan dan Pinjaman tempo

<sup>58</sup> Sulistyowati, Wawancara, Mayang, 9 November 2017.

<sup>59</sup> Observasi, Mayang, 13 November 2017.

maksimal 3 bulan (pokok dibayar akhir). Biaya administrasi meliputi biaya administrasi & provisi 2,5% + materai; Asuransi jiwa disesuaikan jumlah pinjaman; Untuk pinjaman tempo ( Jangka waktu kurang dari 1 bulan administrasi 1% + materai dan Asuransi jiwa 1 s/d 3 bulan administrasi 1,5% + materai). Sistem Angsuran meliputi Pokok dan bagi hasil dibayarkan setiap bulansi; Untuk yang pinjaman tempo bahas dibayarkan setiap bulan dengan pokok dibayai hrkan di akhir; Angsuran yang mengalami keterlambatan bahas diutamakan.<sup>60</sup>

Kemudian terkait penetapan bagi hasil yang dilakukan oleh pihak BMT NU dan nasabah adalah sebagai berikut:

- a. Bagi hasil pinjaman : 1,5 s/d 1,8% per bulan flat.  
: 24 s/d 28% per tahun (efektif)

- b. Untuk pinjaman tempo

Jangka waktu kurang dari 1 bulan bahas 1,5% dihitung secara harian.

Jangka waktu 1 bulan bahas 1,5%.

Jangka waktu 2 bulan bahas 1,75%.

Jangka waktu 3 bulan bahas 2%.

Perhitungan Bagi Hasil di BMT NU Cabang Mayang Jember untuk jenis Pembiayaan Mudharabah adalah sebagai berikut:

Nasabah (anggota) meminjam uang kepada BMT “BMT NU” untuk penambahan modal usaha warung kelontong sebesar Rp 2.500.000,-. dengan bagi hasil kesepakatan 70% (BMT) dan 30% (anggota) jangka waktu 12 bulan.

<sup>60</sup> Dokumentasi, Mayang, 20 Oktober 2017.

Bagi hasil yang didapat pihak BMT 70%, maka  $\text{Rp } 2.500.000,- \times 70\% = \text{Rp } 1.750.000/12 \text{ bulan} = \text{Rp } 145.800,-$

Sehingga BMT mendapatkan bagi hasil uang sebesar  $\text{Rp } 145.800,-$   
 Bagi hasil yang didapat pihak anggota 30%, maka  $\text{Rp } 145.800 \times 30\% = \text{Rp } 43.740,-$

Sehingga anggota mendapatkan bagi hasil uang sebesar  $\text{Rp } 43.740,-$  untuk mempermudah perhitungan maka BMT membulatkan menjadi  $\text{Rp } 42.500,-$

Angsuran pokok	= Jumlah pinjaman / Jangka waktu = $\text{Rp } 2.500.000,- / 12 \text{ bulan}$ = $\text{Rp } 208.333,-$ dibulatkan menjadi $\text{Rp } 209.000,-$
Besar angsuran	= Jumlah bagi hasil anggota+angsuran pokok = $\text{Rp } 42.500,- + \text{Rp } 209.000,-$ = $\text{Rp } 251.500,-$
Biaya administrasi	= Jumlah pinjaman $\times 2.5\%$ = $\text{Rp } 2.500.000,- \times 2.5\% = \text{Rp } 62.500,-$

Biaya administrasi yang dibebankan oleh anggota pada saat pencairan pinjaman modal yaitu  $\text{Rp } 62.500,-$ <sup>61</sup>

Kemudian cara perhitungan begitu seterusnya, namun yang perlu diketahui adalah bahas pinjaman makin lama makin menurun, angsuran pokok makin mendekati jatuh tempo maka makin naik, total angsuran tetap dan sisa pinjaman makin lama sampai waktu jatuhnya tempo menjadi nol (lunas).<sup>62</sup>

Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah disampaikan oleh bapak

Lailur Rohman saat kami temui di kediamannya, beliau menyampaikan

bahwa:

“Kalau masalah prosedur dan penetapan bagi hasilnya, kita mempunyai beberapa tahapan sebelumnya yang harus diketahui oleh anggota yang sudah lulus seleksi administrasi, mulai dari segi penggunaan, plafon, biaya, jangka waktu, sistem angsuran, hingga jaminannya. Setelah itu baru kita berdiskusi terkait bagi hasil yang intinya nanti antara anggota dan lembaga BMT NU menghasilkan

<sup>61</sup> Dokumentasi, Mayang, 20 Oktober 2017.

<sup>62</sup> Observasi, Mayang, 13 November 2017.

keepakatan, ya biasanya 30% untuk BMT dan 70% untuk anggota dengan tambahan biaya administrasi sesuai ketentuannya.”<sup>63</sup>

Senada dengan hal tersebut, ibu Siti Aminah selaku Teller BMT NU Mayang mengatakan bahwasannya:

“Kami di Lembaga BMT NU Mayang sini mas tidak pernah langsung menentukan berapa % bagi hasilnya, itu tergantung kesepakatan antara pihak lembaga sini dan anggota, tapi memang antara lembaga dan anggota pembagian hasilnya lebih besar lembaga, karena kami adalah pihak penyedia dana dan anggota sudah menyadari hal itu mas. Kami juga mempunyai ketentuan-ketentuan terkait berapa maksimal pinjaman, untuk apa dana tersebut, biaya yang diperlukan, dan sebagainya.”<sup>64</sup>

Bapak Ainul Kholid selaku Bagian Tabungan BMT NU Mayang juga menambahkan, beliau menambahkan bahwa:

“Bisanya kalau anggota itu tidak mau ambil pusing mas, yang penting dapat uang mereka langsung tanda tangan saja tanpa mau berdiskusi dulu dan membuat perjanjiannya. Tetapi kami selaku BMT yang tentunya berpegang teguh pada syariah selalu mengajak anggota untuk berdiskusi terkait kesepakatan bagi hasil dan menjelaskan apa yang menjadi kewajiban dan hak anggota maupun BMT, seperti masalah plafon, biaya-biaya, penggunaan dananya, dan sebagainya. Terutama masalah pembagian bagi hasilnya kami benar-benar berdiskusi biar nanti sama-sama enak dan tidak ada yang dirugikan sesuai dengan ketentuan syariah.”<sup>65</sup>

Prosedur dan Penetapan Bagi Hasil Atas Pembiayaan Mudharaba pada BMT NU Cabang Mayang adalah sesuai pada kesepakatan antara pihak lembaga BMT NU Mayang dengan anggota dengan di ikuti beberapa ketentuan yang mengikutinya, meliputi ketentuan penggunaan dana, plafon pinjaman, jangka waktu, biaya administrasi, dan sistem angsuran pembiayaan mudharabah.

<sup>63</sup> Lailur Rohman, Wawancara, Mayang, 2 November 2017.

<sup>64</sup> Siti Aminah, Wawancara, Mayang, 7 Desember 2017.

<sup>65</sup> Ainul Kholid, Wawancara, Mayang, 9 Desember 2017.

## C. Pembahasan

Dalam bagian ini peneliti akan mengungkapkan hasil dari penelitian dan menginterpretasikan secara kritis dan mendetail dengan mengaitkannya pada bagian pendahuluan dan kajian kepustakaan yang terdapat pada bab sebelumnya. Adapun yang akan menjadi uraian atau interpretasi dengan berpedoman pada perumusan masalah sesuai kondisi obyektif di lapangan yaitu tentang :

### 1. Mekanisme Pemberian Pembiayaan Mudharabah pada BMT NU Cabang Mayang

Dari penyajian data penelitian yang telah diuraikan di atas tentang mekanisme pemberian pembiayaan mudharabah pada BMT NU Cabang Mayang, peneliti akan menginterpretasikannya secara kritis dan mendetail dengan mengaitkannya pada kajian kepustakaan yang terdapat pada bab sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pemberian pembiayaan mudharabah pada BMT NU Cabang Mayang adalah meliputi calon anggota melengkapi persyaratan berkas berupa kartu identitas, sertifikat berharga, mengajukan surat permohonan, proses akad mudharabah, dan melakukan perjanjian tertulis bermatrei (legal) antara calon anggota dengan lembaga BMT NU Cabang Mayang.

Kemudian kajian pustaka pada kajian teori yang telah ditulis oleh peneliti pada bab sebelumnya mengatakan tentang bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan mudharabah adalah sebagai berikut:

Awal dari proses pemberian pembiayaan pada bank adalah ketika para calon anggota/mudharib telah mengajukan terlebih dahulu permohonan pembiayaan kepada bank syariah. Pada prinsipnya permohonan pembiayaan ini berfungsi sebagai bukti adanya permohonan dari perorangan atau badan usaha kepada bank dengan catatan bahwa permohonan tersebut menyertakan lampiran-lampiran sebagai informasi dalam evaluasi dari pemberian pembiayaan. Langkah-langkah yang di ambil oleh bank syariah dalam pembiayaan pada saat calon anggota/mudharib menyampaikan atau mengajukan usul permohonan pinjamannya, adalah sebagai berikut:

a. Tahap Permohonan Pembiayaan

Pada Umumnya setiap orang atau badan usaha yang memerlukan pinjaman atau pembiayaan dari bank syariah harus mengajukan suatu permohonan pembiayaan kepada bank, pengajuan permohonan ini dapat ditempuh dengan berbagai cara, yaitu :

- 1) Menulis surat permohonan
- 2) Mengisi daftar isian pertanyaan yang disediakan oleh pihak bank syariah.
- 3) Menulis surat terlebih dahulu, lalu disusul dengan mengisi pernyataan.<sup>66</sup>

---

<sup>66</sup> Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 68.

Pada surat permohonan pembiayaan tersebut harus mencantumkan alasan mengajukan permohonan pembiayaan, jumlah dana yang diperlukan, kesanggupan untuk membayar kembali pinjamannya sesuai dengan rencana yang ditetapkan, jaminan yang disediakan dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu. Surat permohonan tersebut akan dicatat dalam buku register permohonan pembiayaan di bagian Service Assistance yang selanjutnya di proses oleh para Representatif Manager Lending.

Pada tahap ini bank syariah akan memeriksa kelengkapan berkas permohonan pembiayaan yang dimohonkan oleh anggota/mudharib sesuai dengan kebutuhan analisis yang diperlukan. Yang tidak kalah pentingnya adalah meneliti keabsahan surat permohonan pembiayaan, apakah telah ditanda tangani oleh pengurus atau yang berwenang sesuai dengan akte pendirian perusahaan.<sup>67</sup>

Dari pemaparan hasil penelitian dan kajian teori tentang mekanisme pemberian pembiayaan mudharabah, peneliti mencoba menginterpretasikannya secara kritis dan mendetail dengan mengaitkannya. Peneliti menemukan kesesuaian mekanisme pemberian pembiayaan mudharabah pada kajian teori dengan Penentuan mekanisme pemberian pembiayaan mudharabah pada BMT NU Cabang Mayang tersebut.

---

<sup>67</sup> Sunarto Zulkifli, *Panduan Transaksi Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 144.

Kesesuaiannya ialah pada setiap tahapan yang diberikan oleh pihak lembaga BMT NU Mayang dilakukan dengan sangat hati-hati mulai mekanisme penulisan surat permohonan pembiayaan dengan di lampirkannya beberapa berkas calon anggota, seperti kartu identitas dan sertifikat berharga, kemudian proses akad mudharabah, dan dilanjutkan dengan mekanisme melakukan perjanjian tertulis bermatrei (legal) antara calon anggota dengan lembaga BMT NU Cabang Mayang. Semua mekanisme tersebut dilakukan dengan sistematis, terukur dan terstruktur.

Jadi kesimpulannya, mekanisme pemberian pembiayaan mudharabah pada BMT NU Cabang Mayang sudah sesuai dengan kajian teori, yaitu dilakukan dengan beberapa tahap yang sistematis, terukur, dan terstruktur meliputi pada tahap calon anggota melengkapi persyaratan berkas berupa kartu identitas, sertifikat berharga, mengajukan surat permohonan, proses akad mudharabah, dan melakukan perjanjian tertulis bermatrei (legal) antara calon anggota dengan lembaga BMT NU Cabang Mayang.

## **2. Prosedur dan Penetapan Bagi Hasil Atas Pembiayaan Mudharaba pada BMT NU Cabang Mayang**

Dari penyajian data penelitian yang telah diuraikan di atas tentang prosedur dan penetapan bagi hasil atas pembiayaan mudharaba pada BMT NU Cabang Mayang, peneliti akan menginterpretasikannya secara kritis

dan mendetail dengan mengaitkannya pada kajian kepustakaan yang terdapat pada bab sebelumnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur dan penetapan bagi hasil atas pembiayaan mudharaba pada BMT NU Cabang Mayang adalah sesuai pada kesepakatan antara pihak lembaga BMT NU Mayang dengan anggota dengan di ikuti beberapa ketentuan yang mengikutinya, meliputi ketentuan penggunaan dana, plafon pinjaman, jangka waktu, biaya administrasi, sistem angsuran dan jaminan pembiayaan mudharaba.

Kemudian kajian pustaka pada kajian teori yang telah ditulis oleh peneliti pada bab sebelumnya mengatakan tentang bagaimana prosedur dan penetapan bagi hasil atas pembiayaan mudharaba adalah sebagai berikut:

a. Menerangkan tentang pembiayaan dan kegunaan<sup>68</sup>

Pada tahap ini bmt akan menjelaskan menyediakan dan pembiayaan dalam bentuk uang kepada nasabah/mudharib dengan jumlah yang telah menjadi kesepakatan, biasanya lembaga bank syariah tidak memberikan sebuah batasan pada jumlah pembiayaan namun ada standart minimum yang akan menjadi besaran pembiayaan pada mudharaba yakni sebesar Rp. 500.000.

Sedangkan pada batas maksimalnya lembaga bank syariah tidak membatasinya, tapi akan disesuaikan dengan barang jaminan yang diajukan, semisal jaminan yang diajukan adalah sertifikat tanah

---

<sup>68</sup> Bismar Nasution *Signifikansi Hukum Islam Dalam Merespon Isu-isu Global* (Yogyakarta: Pascasarjana IAIN SU Medan, 2004), 11.

dengan bekisaran harga Rp. 500. 000 maka secara otomatis dikalikan 75% itulah batasan maksimum dalam pengambilan pembiayaan mudharabah.

b. Jangka waktu pembiayaan mudaraba<sup>69</sup>

Tentang bagaimana waktu perjajian waktu pembiayaan mudharaba sebearnya sepenuhnya diserahkan pada pihak mudharib, artinya tergantung kemauan dan kemampuan dari mudharib dalam mengemban amanah modal dan kapan sanggup menyelesaikan kewajibannya.

Mudharib bebas menentukan waktu pengembalian pembiayaan ini, tetapi biasanya jangka waktu ini bisa dilihat dari usaha yang akan dilaksanakan oleh mudharib/ nasabah, semisal untuk melaksanakan proyek pembangunan perumahan atau *real estate* dalam pembiayaan ini yang cukup lama yakni lima tahun, sedangkan pada proyek pengadaan atau distribusi barang pupuk misalnya, hanya membutuhkan jangka waktu 2 bulan, jadi dalam jangka waktu ini melihat kepada tujuan pembiayaan yang diberikan. Kemudian dalam klausul ini dijelaskan tentang waktu berakhirnya pembiayaan dan pengembalian modal yang diberikan bank syariah kepada nsabah/mudharib.

---

<sup>69</sup> Ibid., 14.

c. Menerangkan nisbah bagi hasil<sup>70</sup>

Pihak BMT dan pihak nasabah/mudharib harus menyepakati terdahulu tentang berikutnya nisbah bagi hasil atau keuntungan berdasarkan dengan akad mudharabah didalam perjanjian. Artinya dalam tahap ini dijelaskan berapa persen bagian yang diperoleh BMT sebagai pemilik modal dan seberapa pula bagian nasabah/mudharib. Pada umumnya yang terjadi pada pembagian keuntungan dapat dilihat bahwa bagian nasabah /mudharib selalu lebih banyak ketimbang pihak bank syariah.

Pembagian keuntungan merupakan hal yang paling urgen dalam suatu pembiayaan selain dari pengembalian pokoknya, maka pembayaran nisbah keuntungan dilakukan pada tiap-tiap dengan menyebutkan tanggal pembayaran dan cara pembayarannya, apakah dengan cara menyetor langsung ke bank syariah atau dengan melalui transfer tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Satu hal yang terpenting dalam hal ini adalah bahwa nisbah bagi hasil ini yang sudah ditentukan dan disepakati oleh para pihak.

Melihat tujuan pembiayaan mudharaba yang disalurkan bank syariah kepada usaha proyek atau konstruksi, usaha produksi, jasa usaha maka porsi bag hasil antara BMT dengan nasabah/mudharib adalah 62,53% dari keuntungan untuk pihak pengusaha atau nasabah/mudharib dan 37,47% bagian bank syariah dan untuk usaha

---

<sup>70</sup> Ibid., 17-18.

perumahan (real estate) untuk usaha distributor barang/jasa nisbah bagi hasil ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama antara pihak bank syariah dengan nasabah/mudharib dari praktek pembagian keuntungan antara bank syariah, pada hakikatnya memberikan keuntungan yang lebih banyak pada mudharib.

Pemberian keuntungan yang lebih besar pada pihak nasabah/mudharib merupakan pengamalan prinsip syari'ah tentang keadilan dan rasa tolong menolong dan memberikan kepentingan utama kepada nilai-nilai norma kemanusiaan dan keadilan sosial ekonomi.

d. Menerangkan tentang pembayaran kembali<sup>71</sup>

Nasabah/mudharib mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada bank seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan/keuntungan yang menjadi hak bank hingga lunas sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati. Jika nasabah membayar lunas pembiayaan yang diberikan bank lebih awal dari yang diperjanjikan, tidak berarti pembayaran tersebut menghapuskan atau mengurangi bagian dari pendapatan/keuntungan yang menjadi hak pihak bmt sebagaimana yang sudah disepakati.

e. Biaya, potongan dan pajak<sup>72</sup>

Mudharib menanggung segala biaya yang dibutuhkan berkenaan dengan pemberian isi akad, termasuk jasa notaris dan jasa

<sup>71</sup> Ascaya Diana Yunita, *Bank Syari'ah: Gambaran Umum* (Jakarta: PPSK BI, 2005), 21.

<sup>72</sup> *Ibid.*, 27.

lain sepanjang hal itu diberitahukan bank syariah pada nasabah/mudharib sebelum ditanda tangannya akad dan nasabah menyatakan persetujuannya.

Beban biaya dalam pembuatan akad tidak seharusnya dibebankan kepada pihak nasabah/mudharib semata, tetapi juga pada pihak bank syariah, sebab yang akan mendapatkan pembagian keuntungan dalam pembiayaan mudhraba tidak hanya nasabah/mudharib saja, tetapi juga pihak bank syariah. Untuk itu beban biaya tersebut semestinya dibagi sesuai dengan porsi keuntungan yang disepakati dan yang akan dicapai dalam akad pembiayaan mudharaba tersebut.

f. Agunan atau jaminan dalam pembiayaan<sup>73</sup>

Agunan atau jaminan pada dasarnya tidak diperbolehkan dalam pembiayaan mudharabah, karena pada prinsipnya pembiayaan yang diberikan oleh pihak modal atau shahibul maal adalah untuk membantu sesama. Akan tetapi mengingat bahwa dana yang akan diberikan oleh bank syariah kepada nasaba/mudharib tersebut masih termasuk dari dan deposit yang menyimpan uangnya di bank syariah tersebut, maka demi kemaslahatan jaminan diperbolehkan dalam pembiayaan mudharabah.

Kemudian agunan atau jaminan ada agar nasabah/mudharib tidak dilakukan penyimpangan. Selanjutnya demi menjaga

---

<sup>73</sup> Ibid., 28.

kepercayaan yang diberikan deposito kepada bank syariah, maka bank syariah dibenarkan untuk meminta jaminan dari pihak nasabah/mudharib, mengenai bentuk jaminan yang diberikan nasabah/mudharib kepada bank syariah berupa sertifikat tanah, kendaraan, mesin, satuan barang dan lain-lain.

Dari pemaparan hasil penelitian dan kajian teori tentang prosedur dan penetapan bagi hasil atas pembiayaan mudharaba pada BMT NU Cabang Mayang, peneliti mencoba menginterpretasikannya secara kritis dan mendetail dengan mengaitkannya. Peneliti menemukan kesesuaian prosedur dan penetapan bagi hasil atas pembiayaan mudharaba pada kajian teori dengan prosedur dan penetapan bagi hasil atas pembiayaan mudharaba pada BMT NU Cabang Mayang tersebut.

Kesesuaiannya ialah pada adanya biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah sesuai biaya yang diperlukan, sistem angsuran pokok dan bagi hasil yang dilakukan perbulan, jaminan atau agunan berupa surat-surat berharga dan *marketable*, dan sistem bagi hasil yang berdasarkan pada kesepakatan antara pihak lembaga dan anggota. Sedangkan ketidaksiainnya terletak pada kebijakan yang secara teknis, yaitu pada *plafon* yang dimana di BMT NU Mayang membatasi pembiayaannya maksimal Rp. 50.000.000 dan batas waktu maksimal 36 bulan (3 tahun).

Jadi kesimpulannya, prosedur dan penetapan bagi hasil atas pembiayaan mudharaba pada BMT NU Cabang Mayang secara umum

sesuai dengan konsep kajian teori keilmuan lembaga keuangan syariah, yaitu penetapan bagi hasil pembiayaan mudharaba berdasarkan pada kesepakatan antara pihak lembaga dan nasabah. Ketentuannya bahwa plafon maksimal 50.000.000 dan batas waktu maksimal 3 tahun dengan angsuran pokok dan bagi hasil dilakukan perbulan, dan biaya admistrasi yang dibebankan kepada nasabah sesuai baiya yang diperlukan dengan jaminan atau agunan pembiayaannya berupa surat berharga dan *marketable*.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan peneliti dengan menganalisis data yang diperoleh tentang Analisis Pelaksanaan Bagi Hasil Atas Pembiayaan Mudharabah pada Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT-NU) Cabang Mayang adalah sebagai berikut:

##### **1. Mekanisme Pemberian Pembiayaan Mudharabah pada BMT NU Cabang Mayang**

Mekanisme pemberian pembiayaan mudharabah pada BMT NU Cabang Mayang sudah sesuai dengan kajian teori, yaitu dilakukan dengan beberapa tahap yang sistematis, terukur, dan terstruktur meliputi pada tahap calon anggota melengkapi persyaratan berkas berupa kartu identitas, sertifikat berharga, mengajukan surat permohonan, proses akad mudharabah, dan melakukan perjanjian tertulis bermatrei (legal) antara calon anggota dengan lembaga BMT NU Cabang Mayang.

##### **2. Prosedur dan Penetapan Bagi Hasil Atas Pembiayaan Mudharaba pada BMT NU Cabang Mayang**

Prosedur dan penetapan bagi hasil atas pembiayaan mudharaba pada BMT NU Cabang Mayang secara umum sesuai dengan konsep kajian teori keilmuan lembaga keuangan syariah, yaitu penetapan bagi hasil pembiayaan mudharaba berdasarkan pada kesepakatan antara pihak lembaga dan nasabah. Ketentuannya bahwa plafon maksimal 50.000.000

dan batas waktu maksimal 3 tahun dengan angsuran pokok dan bagi hasil dilakukan perbulan, dan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah sesuai biaya yang diperlukan dengan jaminan atau agunan pembiayaannya berupa surat berharga dan *marketable*.

## B. Saran

Dari awal hingga akhir dalam melakukan penelitian di sikripsi ini dengan berbagai analisis, metode, kajian-kajian ilmiah, kritik maupun masukan-masukan dari berbagai lapisan pendukung terselesainya sikripsi ini dan mampu menjadi sebuah karya ilmiah yang produktif dan membawa perubahan, maka peneliti mempunyai simpulan saran kepada BMT NU Cabang Mayang sebagai berikut:

1. Pengembangan dan pengenalan terhadap lembaga BMT NU Mayang lebih digiatkan, terutama terkait produk-produk yang ada di dalamnya termasuk produk pembiayaan mudharabah.
2. Pelayanan dan aplikasi terus diperbaiki demi menjaga permintaan calon nasabah dan keseimbangan pasar kedepan yang semakin komplek.
3. Prinsip dan budaya syariah pada setiap SDM lembaga harus tetap terjaga dalam melaksanakan tanggung jawab regulasi kerjanya, demi terwujudnya visi dan misi BMT NU Mayang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Toyyiburrahman Ahmad. 2016. *Implementasi Mudharabah Di BMT NU Menurut Fatwa MUI Nomer 02 Tentang Mudharaba 2016* (mahasiswa IAIN Jember Fakultas Ekonomi Bisnis Islam,)
- Antonio, Syafi'i. 2001. *Bank Syariah' Dari Teori Ke Praktek*. Gema Insani Press.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta,
- Ascary, *Akad dan Produk Bank Syari'ah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), 69.
- Ascaya Diana Yunita, *Bank Syari'ah: Gambaran Umum* (Jakarta: PPSK BI, 2005).
- Aziz, Abdul dkk. 2005. *Prospek Bank Syariah Pasca Fatwa MUI*. Jakarta, Suara Muhammadiyah.
- Nasution Bismar *Signifikansi Hukum Islam Dalam Merespon Issu-issu Global* (Yogyakarta: Pascasarjana IAIN SU Medan, 2004),
- Bodan, Robert. 1992. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-ilmu Sosial*. Surabaya, Usaha Nasional.
- Buchori , Nur S. 2012. *Teori dan Praktek Koperasi Syariah*. Tangerang Selatan, PAM Press.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Prenada Media Group.
- Cristopher Pass dan Bryan Lowes. 1994. *Kamus Lengkap Ekonomi*, (Edisi ke-2. Jakarta: Erlangga)
- Dewan Syariat Pusat Kjks. 2015 BMT NU Prov. Jatim. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tabungan dan Pembiayaan*, (Surabaya, DSP Prov. Jatim,)
- Dkk, Harsono. 2011. *Akuntansi Transaksi Syariah Akad Jual Beli Di Lembaga Bukan Bank*. Asgard Chapter
- Huda Nurul dan Haykal Muhammad, 2008. *Lembaga Keuangan Islam*, (Jakarta: Kencana
- J. Moleong, Lexy. 1989. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.
- Al-Arif M. Nur Rianto. 2011. *Dasar-Dasar Ekonomi Islam* (Solo : PT Era Adicitra Intermedia,)

- Muhammad. 2001, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil di Bank Syariah*. Yogyakarta, UII Press,
- Muhammad dan Suwiknyo Dwi. 2009. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Yogyakarta: Trust Media.
- Muhammad. 2002. *Manajemen Bank Syariah*". Yogyakarta, UPP AMP YKPN.
- Sarip Muslim 2015. *Akuntansi Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia,). Predana Media Group.
- Rahandhita. Hapsari, 2015. *Analisis Penerapan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah pada Bank Syariah (Studi Kasus pada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Jember* (Artikel, Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember)
- Rahrdjo, M. Dawam. 1999. *Islam dan Tranformasi Sosial Ekonomi*.Yogyakarta, Pustaka Pelajar, Rineka Cipta.
- Soedjoto dan Timami, 2012. *Pengaruh Dana Manfaat Bagi Hasil Terhadap Jumlah Simpanan Deposito Mudharabah Bank Syariah Mandiri Di Indonesia*. Jakarta.UI Prees.
- Soekanto, Soerjono.1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta.UI Prees.
- Soemitra, Andri. 2009. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta, Kencana
- Sudarsono. Heri, 2003, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonsia
- Sugeng Widodo. 2014. *Lembaga Keuangan Islam*. (Yogyakarta, Kaukaba,
- Sugiono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif* . Bandung. ALFABET.
- Sunarto Zulkifli, *Panduan Transaksi Perbankan Syari'ah* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2003), 144.
- Syafi'i,Rahmat.2001. "*fiqh mu'amalah*".Bandung, Pustaka Setia.
- Tim Pengembangan Perbankan Syariah IBI, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syari'ah*, (Jakarta : Djambatan, 2001),
- Tomo, Budi. 2011 "*Analisis Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Banyumanik Tugas Akhir*" (Skripsi, Jurusan Syari`ah dan Islam STAIN Salatiga,
- Triyoga P. Angga. 2012, "*Penerapan Sistem Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah Bank Syari`ah Mandiri*". (Skripsi, Fakultas Ekonomi

Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2012)

Widodo Ak, Hartanto dkk, *Panduan Praktis Operasional Baitul Mal Wat Tamwil (BMT)*, (Bandung: Mizan, 2000).

*Antara Jatim.com/lihat/berita/82185* (21 Agustus 2017)



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MOH. HARIYONO**

NIM : 083112061

Fakultas / Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ekonomi Syariah

Institusi : IAIN Jember

Dengan ini menyatakan bahwa isi skripsi yang berjudul **Analisis Pelaksanaan Bagi Hasil Atas Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT-NU) Cabang Mayang** adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Jember, 20 April 2018

Saya yang menyatakan



**MOH. HARIYONO**  
NIM. 0831 12 061

**MATRIK PENELITIAN**

<b>JUDUL</b>	<b>VARIABEL</b>	<b>SUB VARIABEL</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>SUMBER DATA</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	<b>FOKUS PENELITIAN</b>
Analisis Pelaksanaan Bagi Hasil Atas Pembiayaan Mudharabah Pada Baitul Mal Wat-Tamwil (BMT-NU) Cabang Mayang	Bagi Hasil Atas Pembiayaan Mudharabah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagi Hasil</li> <li>2. Pembiayaan Mudharabah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian bagi hasil</li> <li>2. Akad bagi hasil</li> <li>3. Dasar hukum bagi hasil</li> <li>4. Perbedaan bagi hasil dengan bunga bank</li> <li>1. Pengertian pembiayaan mudharabah</li> <li>2. Dasar hukum pembiayaan mudharabah</li> <li>3. Jenis-jenis mudharabah</li> <li>4. Kriteria Akad pembiayaan mudharabah</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Informan:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Kepala BMT NU Mayang</li> <li>b. Bagian Keuangan BMT NU Mayang</li> <li>c. Bagian Keuangan &amp; Administrasi BMT NU Mayang</li> <li>d. Teller BMT NU Mayang</li> <li>e. Bagian Tabungan BMT NU Mayang</li> </ol> </li> <li>2. Dokumentasi</li> <li>3. Kepustakaan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jenis penelitian: <i>Field research</i> (Penelitian lapangan)</li> <li>2. Pendekatan Penelitian: kualitatif deskriptif</li> <li>3. Subyek penelitian: <i>Purposive sampling</i>.</li> <li>4. Pengumpulan data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Observasi</li> <li>b. Wawancara</li> <li>c. Dokumentasi</li> </ol> </li> <li>5. Analisis data:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Reduksi data</li> <li>b. Penyajian data</li> <li>c. Penarikan kesimpulan</li> </ol> </li> <li>6. Validitas data: Triangulasi Sumber.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan mudharabah pada BMT NU Cabang Mayang?</li> <li>2. Bagaimana prosedur dan penetapan bagi hasil atas pembiayaan Mudharabah pada Baitul Mal Wat-tamwil (BMT NU Cabang Mayang)?</li> </ol>



## **PEDOMAN PENELITIAN**

### **A. Pedoman Observasi**

1. Gambaran Objek Penelitian
2. Mekanisme pemberian pembiayaan mudharabah pada BMT NU Cabang Mayang.
3. Prosedur dan penetapan bagi hasil atas pembiayaan Mudharaba pada Baitul Mal Wat-tamwil (BMT NU Cabang Mayang).

### **B. Pedoman Interview**

1. Mekanisme pemberian pembiayaan mudharabah pada BMT NU Cabang Mayang.
2. Prosedur dan penetapan bagi hasil atas pembiayaan Mudharaba pada Baitul Mal Wat-tamwil (BMT NU Cabang Mayang).

### **3. Pedoman Dokumentasi**

1. Gambaran Objek Penelitian
2. Foto Penelitian
3. Mekanisme pemberian pembiayaan mudharabah pada BMT NU Cabang Mayang.
4. Prosedur dan penetapan bagi hasil atas pembiayaan Mudharaba pada Baitul Mal Wat-tamwil (BMT NU Cabang Mayang).

**IAIN JEMBER**

## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Informan:**






1. Kepala BMT NU Mayang
2. Karyawan BMT NU Mayang


### **B. Pedoman Wawancara:**

1. Bagaimana mekanisme pemberian pembiayaan mudharabah?
2. Apa saja indikator penilaian untuk calon anggota?
3. Apa saja persyaratannya?
4. Apa saja jaminan yang harus disediakan oleh calon anggota?
5. Bagaimana mekanisme untuk anggota yang lama?
6. Bagaimana bentuk perjanjian antara lembaga dan anggota?
7. Apa saja isi dalam perjanjian tersebut?
8. Bagaimana ketentuan penggunaan dana?
9. Bagaimana plafon pinjaman?
10. Bagaimana jangka waktu?
11. Bagaimana biaya administrasi?
12. Bagaimana sistem angsuran pembiayaan mudharabah?

**IAIN JEMBER**

### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No.	Hari/Tanggal	Uraian Kegiatan	Paraf
1	2 Oktober 2017	Pemberitahuan (ijin) dan pemberian Surat Ijin penelitian kepada Kepala BMT NU Cabang Mayang	
2	16 Oktober 2017	Melakukan penelitian ( <i>Dokumentasi</i> tentang Gambaran Objek BMT NU Mayang)	
3	18 Oktober 2017	Melakukan penelitian ( <i>Observasi</i> tentang Letak Geografis BMT NU Cabang Mayang)	
4	20 Oktober 2017	Melakukan penelitian ( <i>Dokumentasi</i> tentang Mekanisme Pemberian Pembiayaan Mudharabah pada BMT NU Cabang Mayang)	
5	2 November 2017.	Melakukan penelitian ( <i>Wawancara</i> tentang Mekanisme Pemberian Pembiayaan Mudharabah pada BMT NU Cabang Mayang) kepada bapak Lailur Rohman.	
6	6 November 2017.	Melakukan penelitian ( <i>Wawancara</i> tentang Mekanisme Pemberian Pembiayaan Mudharabah pada BMT NU Cabang Mayang) kepada bapak Mashuri.	
7	9 November 2017.	Melakukan penelitian ( <i>Wawancara</i> tentang Mekanisme Pemberian Pembiayaan Mudharabah pada BMT NU Cabang Mayang) kepada ibu Sulistyowati.	

8	13 November 2017	Melakukan penelitian ( <i>Observasi</i> tentang Prosedur dan Penetapan Bagi Hasil atas Pembiayaan Mudharaba pada BMT NU Cabang Mayang)	
9	7 Desember 2017	Melakukan penelitian ( <i>Wawancara</i> tentang tentang Prosedur dan Penetapan Bagi Hasil atas Pembiayaan Mudharaba pada BMT NU Cabang Mayang) kepada ibu Siti Aminah.	
10	9 Desember 2017	Melakukan penelitian ( <i>Wawancara</i> tentang tentang Prosedur dan Penetapan Bagi Hasil atas Pembiayaan Mudharaba pada BMT NU Cabang Mayang) kepada bapak Ainul Kholid.	
11	14 Desember 2017	Pemberitahuan selesai penelitian dan pemeberian surat ijin penelitian oleh BMT NU Cabang Mayang	
12	17 Desember 2017	Persetujuan dan pemberian tanda tangan Jurnal Penelitian oleh Kepala BMT NU Cabang Mayang	

Jember, 17 Desember 2017  
Kepala BMT NU Cabang Mayang

  
**Lailur Rohman, S.E.I**  
NIP. 2404.290316.0129



KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
JEMBER

Jl. Mataram No 1 Maugli Jember, Kode Pos 68136, telp (0331) 487550, 427005  
Fax (0331) 427005, Web: [www.iain-jember.ac.id](http://www.iain-jember.ac.id), email: [info@iain-jember.ac.id](mailto:info@iain-jember.ac.id)

Nomor : IN.JBR/FS.0101/3399/2015

Jember, 10 September 2015

Lampiran :  
Hal :  
: **Permohonan Rekomendasi Ijin Penelitian**

Kepada Yth,  
Kepala BAKESBANGPOL Kabupaten Jember

Di Jember

*Assalamualaikum Wr Wb.*

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk skripsi mahasiswa program strata I IAIN Jember di bawah ini:

Nama : Ahmad Fawaid  
NIM : 083 112 070  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Ekonomi  
Prodi : Hukum Ekonomi Islam (Muamalah)  
Semester : VIII (Delapan)  
Judul : **Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesuksesan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Sumpalsari Kabupaten Jember**

Dalam rangka penyelesaian/penyusunan Skripsi, agar diizinkan untuk mengadakan penelitian/riset selama  $\pm$  2 Bulan di lingkungan lembaga wewenang saudara. Pengurusan segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan.

Atas perkenan dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr Wb.*

An. Dekan  
Wakil Bidang Akademik dan kelembagaan



Pujiono, M.Ag



Badan Hukum : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007 - Akte Notaris: No. 08 Tgl. 04 Mei 2007  
PAD : P2T/9/09.02/01/XII/2014 - SIUSP : P2T/25/09/06/01/XII/2014 - NPWP : 02.599.962.4-608.000

**Alamat Kantor :**

Jalan Raya Banyuwangi Sebelah Timur  
Pasar Mayang Desa Tegalrejo  
Kec. Mayang Kab. Jember Kode Pos 68182  
HP. 0852 5744 3007 - Telp./Fax. : 0328 661654  
Website : www.bmtgapura.com  
e-mail : bmtnu\_mayang19@yahoo.co.id

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

No. : 2404/KC-19/2126/BMTNU/XII/2017  
Lamp. : -  
Hal. : Keterangan Selesai Penelitian

Kepada

Yth. **Dekan FEBI IAIN Jember**

di Jember

*Assalamualaikum, Wr. Wb.*

Kami yang bertanda tangan di bawah ini atas nama pimpinan BMT NU Cabang Mayang, menerangkan bahwa mahasiswa atas:

Nama : Moh. Hariyono

NIM : 083112061

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam / Ekonomi Syariah

Bahwa saudara tersebut di atas telah selesai melakukan penelitian skripsi dengan judul “Analisis Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di BMT NU Cabang Mayang” pada tanggal 9 Oktober 2017 s/d 14 Desember 2017.

Demikian surat keterangan ini kami buat, mohon untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wssalamualaikum, Wr. Wb.*

Jember, 14 Desember 2017

Kepala BMT NU Cabang Mayang

**Lailur Rohman, S.E.I**  
**NIP. 2404.290316.0129**

## DOKUMENTASI



**Tampak Depan BMT NU Cabang Mayang**



**Wawancara dengan Kholid**



**Wawancara dengan Lailur**



**Wawancara dengan Aminah**



**Penandatanganan Perjanjian**



**PRODUK PEMBIAYAAN**

**AL-QARDLUL HASAN**

Pembiayaan dengan Jasa Seikhlasnya

**MURABAHAH/  
BAI' BITSAMANIL AJIL**

Pembiayaan dengan Pola Penjualan barang secara Angsuran dan Cash Tempo

**MUDLARABAH/  
MUSYARAKAH**

Pembiayaan dengan Pola Bagi Hasil

**RAHN/GADAI**

Pembiayaan dengan Pola Gadai Perhiasan Emas, HP, Laptop, Dll

**Insha Allah Menentramkan,  
Keuntungan Melimpah  
dan Bebas dari Praktik Bunga/Riba  
yang Diharamkan**



Badan Hukum : 188.4/11/BH/XVI.26/435.113/2007 - Akte Notaris: No. 08 Tgl. 04 Mei 2007  
PAD : P2T/9/09.02/01/XII/2014 - SIUSP : P2T/25/09/06/01/XII/2014 - NPWP : 02.599.962.4-608.000

**Alamat Kantor :**

Jalan Raya Banyuwangi Sebelah Timur  
Pasar Mayang Desa Tegarejo  
Kec. Mayang Kab. Jember Kode Pos 68182  
HP. 0852 5744 3007 - Telp./Fax. : 0328 661654  
Website : www.bmtgapura.com  
e-mail : bmtnu\_mayang19@yahoo.co.id

**SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN**

No. : 2404/KC-19/2126/BMTNU/XII/2017  
Lamp. : -  
Hal. : Keterangan Selesai Penelitian

Kepada

Yth. **Dekan FEBI IAIN Jember**

di Jember

*Assalamualaikum, Wr. Wb.*

Kami yang bertanda tangan di bawah ini atas nama pimpinan BMT NU Cabang Mayang, menerangkan bahwa mahasiswa atas:

Nama : Moh. Hariyono

NIM : 083112061

Jurusan/Prodi : Ekonomi Islam / Ekonomi Syariah

Bahwa saudara tersebut di atas telah selesai melakukan penelitian skripsi dengan judul "Analisis Pelaksanaan Bagi Hasil Pada Pembiayaan Mudharabah di BMT NU Cabang Mayang" pada tanggal 9 Oktober 2017 s/d 14 Desember 2017.

Demikian surat keterangan ini kami buat, mohon untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

*Wssalamualaikum, Wr. Wb.*

Jember, 14 Desember 2017

Kepala BMT NU Cabang Mayang



**Lailur Rohman, S.E.I**

**NIP. 2404.290316.0129**